



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARLINA DAELI Alias INA INDRI;
Tempat Lahir : Onowaembo;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 30 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Hiligodu Desa Onowaembo Kecamatan

Lahomi Kabupaten Nias Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S-1.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, tahanan Rutan Polres Nias, sejak tanggal 23 Februari 2021 s/d tanggal 14 Maret 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 s/d tanggal 28 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Tipikor PN.Medan, sejak tanggal 16 Maret 2021 s/d tanggal 30 Maret 2021;
4. Dialihkan penahanan dari Rutan Polres Nias ke RUTAN Tanjung Gusta Medan, sejak tanggal 31 Maret 2021 s/d tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 13 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juni 2021 s/d tanggal 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juli 2021 s/d tanggal 12 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d tanggal 31 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 September 2021 s/d 30 Oktober 2021;

halaman 1 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Anton D. Steward Surbakti, SH, MH, Muhammad Valendendi, SH, MH dan Dody Sanjaya, SH kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "ANTON SURBAKTI, SH, MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek J. City No.E-25 Pangkalan Masyhur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 September 2021 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
5. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa MARLINA DAELI alias INA INDRI beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan surat

halaman 2 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB- SLB Negeri Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB – SLB) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dan surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB- SLB Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 056/D6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Moubelair USB SLB tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya antara tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Jalan Lahomi-Onolimbu Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan dengan tidak melibatkan unsur-unsur terkait yaitu tim pengelola, tim perencana, tim pengawasan, tim pengelola keuangan dalam pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, serta penentuan lokasi diatas lahan yang tidak memenuhi petunjuk teknis dan tidak dapat memberikan/menunjukkan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) tersebut, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang

halaman 3 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 52, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 35, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Pasal 31 dan Pasal 57 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 19, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 tahun 2008 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) pada lampiran huruf B dan huruf C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 dan Pasal 57 Ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 26 Ayat (1), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), dan Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB SLB Negeri Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Meubelair untuk Pembangunan USB SLB tahun 2016 Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tanggal 13 Mei 2016, dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.083.708.934,00 (Dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa

halaman 4 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, SR – 27 / PW02 / 5.2 / 2020 tanggal 28 agustus 2020, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka peningkatan akses di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 pada Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) teralokasi sejumlah Dana Bantuan Pemerintah dalam Mata Anggaran (MAK 52) yaitu Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dan untuk mengimplementasikan Pengelolaan dan Pembelanjaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga yang selanjutnya pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pendirian Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 April 2016, ditandatangani a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat oleh Saksi Drs. Hiskia Gulo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
- Bahwa pengajuan proposal ini berdasarkan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk Sekolah Luar Biasa Negeri. Jumlah lulusan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) setiap tahun tidak dapat diterima kejenjang yang lebih tinggi karena tidak bisa ditampung disekolah reguler (normal) dan banyak calon siswa yang berkebutuhan khusus di Kabupaten Nias Barat belum mendapat pendidikan/tidak sekolah.
- Bahwa proposal tersebut memuat kesiapan lahan/ status lahan, latar belakang dimintanya pembangunan SLB serta kesiapan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang terdapat pada :
 - Surat pernyataan penyerahan aset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

halaman 5 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 2 Mei 2016.

- Surat pernyataan status tanah tidak sengketa yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengetahui oleh Sdr. SALATIELI DAELI, S.Pd selaku Camat Lahomi dan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA selaku Kepala Desa Onowaembo, tanggal 02 Mei 2016,
- Surat pernyataan operasional kelembagaan yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengetahui/menyetujui oleh Sdr. FADUHUSI DAELI selaku Bupati Nias Barat, tanggal 02 Mei 2016.
- Surat pernyataan dukungan kelengkapan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB No. 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, tanggal 03 Mei 2016.
- Surat pernyataan penyerahan aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara No. 420/1409/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Sdr. FADUHUSI DAELI selaku Bupati Nias Barat, tanggal 28 April 2016.
- Surat pernyataan No: 002/KOMITE/2016 tentang penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA selaku Ketua Komite, tanggal 27 April 2016.
- Surat keterangan yang menerangkan bahwan program kegiatan Sekolah Luar Biasa (SLB) akan berlanjut dan berkesinambungan serta didukung dari dana APBN dan APBD yang direncanakan pada TA. 2017, yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, tanggal 02 Mei 2016.
- Surat keterangan yang menerangkan bahwa sumber siswa sebanyak 125 orang, ada di wilayah Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kotamadya Sibolga dan Kota Medan, yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, tanggal 02 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendataan Anak ABK yang belum bersekolah untuk semua kecacatan di Kabupaten Nias Barat yang ditandatangani oleh Drs. Mareti Waruwu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 10 Desember 2013.
- Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum bersekolah untuk semua kecacatan (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Downsyndrome, Autis, dan Tunaganda) Kabupaten Nias Barat, tanggal 10 Desember 2013. Ada 123 orang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Nias Barat.
- Bahwa berdasarkan proposal tersebut, Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan telaahan dan evaluasi, dimana selanjutnya proposal tersebut dimasukkan sebagai Calon Penerima Bantuan.
- Bahwa Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Saksi JUNAIDI ARMADASIDABUTAR untuk melakukan verifikasi lokasi dan melihat kondisi lapangan serta mengecek ketersediaan lahan yang didasari pada Petunjuk Teknis Nomor : 196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), pada halaman vii, huruf d ayat 2, luas lahan untuk Kabupaten / Desa minimal 4.000 m² dan luas lahan yang diketahui sebesar 10.095 m² berdasarkan Surat Keterangan yang berisikan penghibahan lahan, Nomor : 593/88/ 2016 yang ditandatangani oleh Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA selaku Kepala Desa Onowaembo, tanggal 04 April 2016;
- Bahwa sekira bulan April 2016 atau dari tanggal 19 s/d 22 April 2016 Saksi JUNAIDI ARMADA SIDABUTAR dari hasil peninjauan lokasinya ke Nias Barat, menyampaikan laporan hasil peninjauan lokasi tersebut kepada Saksi Dra. ENDANG KUSSETYORINI dan Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa selanjutnya diadakan rapat Tim mengenai kelengkapan persyaratan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis Nomor : 196/D6.1/PP/2016 dan hasil petugas Verifikasi lokasi secara visual untuk menetapkan penerima bantuan yang

halaman 7 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP-DIPA – 023.03.1.666028/2016, tanggal 07 Desember 2015 dan RKAKL Satker PPKLK 2016 Rev.5 dengan kode satker nomor 053 perihal penyaluran bantuan, kode 526113 (Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda).

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Saksi FAIGIZATULO HALAWA Alias AMA NETRAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat membuat Surat Keputusan antara lain:
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1404/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Komite Pembangunan USB-Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, dan memutuskan:
 - EDISON DAELI Alias AMA BERTA sebagai Ketua
 - FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alis AMA GIAN sebagai Sekretaris
 - MARLINA DAELI Alias INA INDRIS sebagai Bendahara
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.a/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengelola terdiri dari:
 - EDISON DAELI Alias AMA BERTA sebagai Ketua
 - FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN sebagai Sekretaris
 - FATISO HULU sebagai Anggota
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.b/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Perencana Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Perencana terdiri dari:
 - DYAH ARNAWATI sebagai Ketua
 - FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN sebagai Sekretaris
 - YOSAFAT BADUGO DAELI sebagai Anggota
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.c/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengawasan terdiri dari:
 - SAWATO DAELI sebagai Ketua

halaman 8 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOSEFO DAELI sebagai Sekretaris
- SERTIFIKAT DAELI sebagai Anggota
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.d/DISDIK/2016 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengawasan terdiri dari :
 - RAHMAT ELIS CITRA ZEBUA, S.Pd sebagai Ketua
 - REKMAN WARUWU sebagai Sekretaris
 - TEMAMANO DAELI sebagai Anggota
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.e/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengawasan terdiri dari :
 - CIPTA FONDARA DODO GULO sebagai Ketua
 - FREDERIKUS DAELI sebagai Sekretaris
 - MARLINA DAELI Alias INA INDRI sebagai Anggota
- Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memanggil Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA untuk mengikuti bimbingan teknis sekitar tanggal 13 Mei 2016 sekaligus menandatangani MOU dan pada bimbingan teknis tersebut disampaikan tentang kebijakan Petunjuk Teknis secara umum dan juga disampaikan mengenai teknis pembangunan perencanaan serta penggunaan pembiayaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Nomor : 033/D6.3/KU/2016, Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2016, tanggal 13 Mei 2016, menetapkan antara lain pada bagian :
 - Keempat : Dana Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-023.03.2.666028/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
 - Ketua Komite Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Barat Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA, Nilai Total Bantuan yaitu sebesar Rp.

halaman 9 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.335.470.000, dengan Tahap pembayaran I Rp. 1.634.830.000 dan Tahap pembayaran II Rp. 700.640.000.

- Bahwa adapun Surat Perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Dra. Endang Kusseryorinisebagai Pihak Pertama denganKetua KomiteSaksi EDISON DAELI Alias AMA BERTAsebagai Pihak Kedua,Nomor : 038/D6.3/KU/2016 Tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Tahun 2016 dimana isi pokok perjanjian antara lain:
 - Pasal 1 ayat (1), Jenis bantuan ini adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Tahun Anggaran 2016;
 - Pasal 3 ayat (2) menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 210 (dua ratus sepuluh hari) hari kalender sejak dana bantuan diterimadi rekening Ketua Komite Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dan tidak melebihi tanggal 31 Desember 2016;
 - Pasal 5 ayat (2), nilai bantuan pemerintah pembangunan unit sekolah baru SLB ini adalah sebesar Rp. 2.335.470.000, (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rencana penggunaan :
 - Pembangunan gedung (termasuk aksesibilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus) sebesar Rp. 2.211.900.000 (dua milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Manajemen komite (perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan) sebesar Rp. 123.570.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pasal 5 ayat (3), dana bantuan akan dipindahbukukan dalam 2 tahap, ke rekening Pihak kedua setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dokumen lainnya yang diperlukan, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Pembayaran Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan bantuan atau sejumlah Rp. 1.634.830.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) akan disalurkan apabilaperjanjian kerjasama telah ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan dan PPK.
 - Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan atau sejumlah Rp. 700.640.000 (tujuh ratus juta enam ratus empat puluh ribu

halaman 10 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50% yang dibuktikan dengan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan telah ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan dan Ketua Tim Perencana dan Pengawas.

- Pasal 6 Ayat (2), Rekening milik Komite Pembangunan harus ditandatangani minimal 2 (dua) orang yaitu Ketua Komite Pembangunan dan Bendahara;
- Pasal 6 ayat (5) Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian pemberian bantuan ini dan mengacu pada Petunjuk Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Tahun Anggaran 2016;
- Pasal 6 ayat (8), Pihak Kedua bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan Pemerintah ini baik dari segi administrasi, fisik, maupun keuangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Nomor : 035/D6.3/KU/2016, Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Meubelair Pembangunan USB SLB Tahun Anggaran 2016, tertanggal 13 Mei 2016, menetapkan antara lain pada bagian :
 - Keempat : Dana Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-023.03.1.666028/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
 - Ketua Komite Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Barat Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA, Nilai Total Bantuan yaitu sebesar Rp. 112.900.000.
- Bahwa adapun Surat Perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Dra. Endang Kusetyorinisebagai Pihak Pertama dengan Ketua Komite Terdakwa EDISON DAELI Alias AMA BERTA sebagai Pihak Kedua, Nomor : 056/D6.3/KU/2016 Tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Meubelair USB SLB Tahun 2016 dimana isi perjanjian antara lain:
 - Pasal 1 ayat (1), Jenis bantuan ini adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang untuk Meubelair USB SLB Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2) menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dana bantuan diterima di rekening Ketua Komite Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dan tidak melebihi tanggal 31 Desember 2016;
- Pasal 5 ayat (2), nilai bantuan pemerintah Meubelair USB LSB ini adalah sebesar Rp. 112.900.000, (seratus dua belas juta sembilan rauts ribu rupiah).
- Pasal 6 ayat (3) Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian pemberian bantuan ini dan mengacu pada Petunjuk Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Tahun Anggaran 2016;
- Pasal 6 ayat (6), Pihak Kedua bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan Pemerintah ini baik dari segi administrasi, fisik, maupun keuangan.
- Bahwa Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 beserta pengadaan meubelair dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat terkait penunjukan Komite Pembangunan, Tim Pengelola Pembangunan, Tim Perencana Pembangunan, Tim Pengawasan Pembangunan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Pengelola Keuangan Pembangunan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, yang diterima oleh seluruh pengurus yang tertera pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat tersebut;
- Bahwa Ketua Komite Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dalam penyelesaian kegiatan tersebut tidak melibatkan unsur terkait antara lain Tim Pengelola, Tim Perencana, Tim Pengawasan dan Tim Pengelola Keuangan dalam pekerjaan Pembangunan USB SLB Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa terkait Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, penentuan lokasi bangunan diatas lahan yang tidak memenuhi standar petunjuk teknis yaitu di daerah mata air, terdapat jurang serta di daerah

halaman 12 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas aliran sungai yang dipindahkan, hal ini didasarkan pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) No. 196/D.6.1/PP/2016;

- Bahwa Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 dalam melaksanakan pembangunan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis yang telah diterapkan pemerintah cq. Direktorat Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menyebabkan gagal bangunan dan gagal konstruksi;
- Bahwa tidak ada yang melakukan penilaian dan pembobotan kemajuan pekerjaan yang 60% dan 40%, yang melakukan penilaian progres pekerjaan hanya saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIANDan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat oleh Saksi YOSEFI DAELI selaku Tukang, SaksiSOZISOKHI DAELI Alias AMA NOLI selaku Pemborong Tukang, Saksi YAMAMATI DAELI selaku Operator Alat Berat, pada lokasi pekerjaan yang akan dibangun gedung/ruang belajar tersebut ada dilakukan penimbunan dimana yang ditimbun adalah mata air sungai yang terlebih dahulu didatarkan dengan alat berat dan pada bagian kanan lokasi bangunan merupakan timbunan dan terdapat jurang yang memerintahkan adalah Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA;
- Bahwa Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA tidak ada membuat laporan pelaksanaan pekerjaan tetapi yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat pada Bidang sarana prasarana hanya berupa laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA tidak dapat menjelaskan RAB Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 karena seluruh dokumen semuanya telah diserahkan ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
- Bahwa Saksi MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak mengetahui jenis kegiatan yang dilaksanakan tetapi ia pernah membelanjakan dan membayarkan biaya

halaman 13 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan material berupa semen, pasir, besi, batu, dll, kemudian membayarkan upah kerja, pembelian kursi, meja dan lemari. Saksi MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak mengetahui pihak yang menyusun RAB dan gambar rencana untuk pembangunan tersebut padahal didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat No. 421.9/1404/DISDIK/2016 tentang Penunjukkan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, tercantum nama saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA bersama-sama dengan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dimana salah satu isi pokok penugasannya adalah bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan gedung dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot, pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB-SLB dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak mengetahui siapa kepala tukang atau tukang yang mengerjakan pembangunan tersebut dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa diketahui setelah habis pelaksanaan pekerjaan, MARLINA DAELI Alias INA INDRI memberikan sekaligus 37 (tiga puluh tujuh) kwitansi dan bukti pendukungnya untuk di tandatangi oleh saksi Rorogo Daeli dengan total nilai sebesar Rp. 764.055.900,00, dan ternyata upah yang diterima oleh saksi Rorogo Daeli dari MARLINA DAELI Alias INA INDRI hanya sebesar Rp. 90.000.000,00 yang diterima tunai secara bertahap oleh saksi Yosefo Daeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robert Janely (Pemilik Toko Bintang Keramik), yang bersangkutan tidak pernah menerima uang dari Komite Pembangunan USB SLB Desa Onowaembo tahun anggaran 2016, dan terkait tanda terima pembayaran Rp. 79.301.000,00 dan tanda terima pembayaran Rp. 113.465.400,00 beserta berita acara serah terima bahan dan pemesanan bahan bangunan adalah bukan tanda tangan saksi Robert Janely dan bukan merupakan stempel Toko Bintang Keramik yang tertera pada surat tersebut, dan antara Toko Bintang Keramik dengan saksi Faatulo Daeli alias FA'A alias Ama Gian, saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA, saksi dan Marlina Daeli alias Ina Indri tidak

halaman 14 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perjanjian tertulis atau semacam kontrak dalam pembangunan USB SLB di Desa Onowaembo tahun 2016.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurni Mesrawati Zebua (Karyawan CV. Jordan Truss) diketahui bahwa CV. Jordan Truss tidak pernah menerima uang dari Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dengan nilai sebesar Rp. 120.259.000,00 untuk 2 (dua) kali pesanan barang dari CV. Jordan Truss dan CV. Jordan Truss tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel untuk dokumen tersebut serta CV. Jordan Truss tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 158.326.300,00 dan CV. Jordan Truss tidak pernah menyediakan barang sesuai dengan dokumen kuitansi dan nama Direktur CV. Jordan Truss yang tercantum dalam dokumen tersebut juga salah, dimana pada surat kuitansi tersebut nama Direktur ditulis Johannes Setiawan Waruwu sedangkan nama Direktur CV. Jordan Truss yang benar adalah Johannes Setiasa Waruwu;
- Bahwa didasari keterangan saksi Didikan Daeli (Pemilik UD. Noly), tanda tangan dan stempel UD Noly pada kuitansi dan pembayaran adalah tanda tangan dan stempel UD Noly, tetapi yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 852.517.900,00, dimana yang bersangkutan hanya pernah menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,00 dari MARLINA DAELI selaku Bendahara Komite Pembangunan USB SLB Desa Onowaembo tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA tidak memberikan honor kepada semua pengurus yang terlibat dalam proses Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Tim Pengelola Pembangunan, Tim Perencana Pembangunan, Tim Pengawasan Pembangunan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Pengelola Keuangan Pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 dilaksanakan serah terima aset pembangunan unit sekolah baru (USB) sekolah luar biasa (SLB) tahun anggaran 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Pembangunan USB SLB tahun anggaran 2016 Nomor: 19/Komite/2016, dari pihak pertama yaitu Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA kepada pihak kedua yaitu saksi Endang Kussetyorini;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 dilaksanakan serah terima aset Meubelair sekolah baru (USB) sekolah luar biasa (SLB) tahun anggaran 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Pembangunan USB SLB tahun

halaman 15 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2016 Nomor: 21/Komite/2016, dari pihak pertama yaitu Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA kepada pihak kedua yaitu saksi Endang Kussetyorini;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 dilaksanakan serah terima unit sekolah baru berdasarkan Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah Baru Nomor: 0050/D6.5/USB/KU/2017, dari Saksi Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA kepada Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM.
- Bahwa menurut Ahli Konstruksi Bangunan dari DPD HPJI Sumatera Utara, Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc, atas dasar pemeriksaan dokumen pembangunan Gedung USB-LSB dan membandingkan langsung ke lapangan dimana pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan, menyimpulkan sebagai berikut:

Hal-hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan:

1. Lokasi tempat dibangunnya Bangunan USB-SLB tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang disiapkan pihak perencana swakelola.
2. Kondisi Konstruksi Bangunan USB SLB sangat memprihatinkan, banyak tembok bangunan yang retak (kemungkinan gagal Bangunan), termasuk juga lantai Bangunan yang sudah terjadi Penurunan atau settlement.
3. Bangunan Khusus yang disebutkan dalam dokumen Anggaran dan dokumen gambar rencana Kondisinya sudah Failed atau tak berfungsi sama sekali dan dikhawatirkan akan runtuh dalam beberapa waktu ke depan.
4. Pondasi Gedung Utama dibangun diatas sisi lembah, sehingga pondasi bangunan tersebut sebagian telah tergantung dan dikhawatirkan akan roboh dalam waktu tidak lama lagi.
5. Sistem Drainase dilokasi dibangunnya Gedung tersebut tidak memadai dan tidak ditata sehingga air hujan masuk keruangan kelas yang di bangun terutama Gedung Utama USB SLB tersebut.
6. Lokasi di Bangunnya Gedung USB SLB tersebut terlihat tidak Layak sepertinya dipaksakan tanpa melakukan pengkajian Ulang untuk penyesuaian dengan Dokumen perencanaan awal.

Atas dasar Pemeriksaan Dokumen Pembangunan Gedung USB SLB dan membandingkan langsung ke Lapangan dimana Pekerjaan Pembangunan tersebut di laksanakan, maka Ahli dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Kegagalan Konstruksi Bangunan bukan hanya dikarenakan ketidak sesuaian kekuatan mutu beton yang diperiksa dibandingkan dengan kekuatan beton

halaman 16 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Standard PBI 1971 tetapi Kegagalan Fungsi Bangunan terjadi kerusakan dikarenakan pergeseran Bangunan dari lokasi semula ke lokasi tergesernya akibat Bergeraknya tanah dasar dikarenakan tidak dilakukan pematangan lahan pada saat sebelum dilaksanakan Pembangunan gedung tersebut.

- Struktur Kekuatan Konstruksi Gedung tidak memenuhi persyaratan kekuatan beton yang ditetapkan meliputi Konstruksi Gedung Penunjang secara keseluruhan dimana kekuatan beton yang didapat lebih kecil dari 225 kg/cm². Sedangkan pada bagian gedung Utama dan Gedung Khusus terdapat beberapa data yang kekuatan betonnya tidak memenuhi kekuatan beton yang dipersyaratkan yaitu lebih kecil dari 225 kg/cm² dan dapat terlihat pada tabel diatas, namun demikian karna Gedung tersebut terletak diatas tanah yang tidak stabil atau bergerak maka kerusakan terjadi akibat Bergeraknya tanah dasar dimana bangunan tersebut di Konstruksikan sehingga dapat dikatakan Konstruksi Bangunan tersebut tidak dapat di Fungsikan atau dapat disebut Gagal Bangunan.
- Keruntuhan Struktur Gedung Khusus seperti terlihat pada gambar ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 5 nopember 2018 disamping dikarenakan mutu beton yang tidak memenuhi syarat, juga diakibatkan letak pembangunan gedung tersebut diatas tanah yang labil sehingga bangunan tersebut sudah sangat tidak layak atau disebut sebagai Konstruksi yang gagal.
- Pada Struktur Bangunan gedung Utama terdapat beberapa mutu beton yang tidak memenuhi syarat tetapi pada saat pemeriksaan lapangan pada tanggal 5 nopember ditemukan keruntuhan selasar keretakan tembok serta pecahnya lantai bangunan adalah dikarenakan penempatan Bangunan tersebut diatas tanah yang tidak stabil atau tidak matang.
- Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung USB SLB Nias Barat serta tata letak Konstruksi Pembangunan tidak sesuai dengan Lokasi yang ditetapkan dalam Gambar Perencanaan.
- Kerusakan/kegagalan Konstruksi Bangunan Gedung USB SLB Nias Barat terjadi dikarenakan:
 - a. Tidak Sesuainya Lokasi Pembangunan dengan Perencanaan
 - b. Penempatan Pondasi Bangunan di tepi Jurang merupakan
 - c. kesalahan teknis Pelaksanaan yang berakibat fatal.
 - d. Kerusakan Bangunan akan berlanjut terus dan tidak dapat dihentikan
 - e. selama tidak ada upaya untuk pengamanan pondasi

halaman 17 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



- f. Bangunan dari gerusan tanah longsor kearah jurang.
- g. Mutu beton yang tidak memenuhi syarat dikarenakan ketidakkonsistenan pelaksana untuk mengikuti SOP dan Standard Teknis.
- Bahwa saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak dapat memberikan/menunjukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap bukti-bukti pengeluaran untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, sehingga dengan tidak adanya bukti-bukti pengeluaran telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta pihak yang harus bertanggungjawab terhadap semua pengeluaran untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah Komite Pembangunan berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 BAB II, Butir B, angka 3, huruf F;
- Bahwa menurut Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H, M.M, M.kn, perbuatan FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dengan melanggar pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 5 yaitu Prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.
 - Pasal 6 yaitu Etika Pengadaan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

halaman 18 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

➤ **Pasal 7 :**

- 1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA/KPA
 - b. PPK
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan, dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- 2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :
 - a. PA/KPA
 - b. PPK



- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - 3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.
 - 4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - c. Staf pendukung
 - d. Kelompok kerja
- Pasal 26 :
- 1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
 - 2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
 - i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;



- j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 - k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
 - 3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
 - 4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
 - a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
 - 5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.
- Pasal 28 :
- 1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
 - c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
 - d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
 - e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
 - 2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
 - 3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
 - 4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.



- 5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
- 6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
- 7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
- 8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

- Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Evenri Sihombing, S.E., A.k., M.Si, CfrA., CFE., perbuatan saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

- berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 18 Ayat (3) yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 52 yaitu setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 32
(1)"Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola".

halaman 22 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



- (2) "Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berakala" .
- (3) "Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA."
- berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal, 3 Ayat (1) yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 35
 - (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
 - berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah dasar luar biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama luar Biasa (SMPLB), dan sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) pada lampiran, yaitu:
Huruf B. Lahan,
 - Angka 4, Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.
 - Angka 5, Kemiringan lahan rata – rata kurang dari 15%, tidak berada didalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
Huruf C. Bangunan,
 - Angka 3. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:



- a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah / zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
- Angka 10. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan dan diawasi secara professional
- Angka 12. Bangunan sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
- berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), yaitu:
 - Deskripsi program penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan USB SLB yaitu: Nomor 9. Kriteria / Persyaratan Penerima Bantuan, huruf d. Daftar Usulan / Proposal yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota, yang berisikan data tentang keberadaan antara lain:6) Tersedia sumber daya listrik yang memadai. 7) Tersedia sumber air bersih yang layak minum,11) NPWP atas nama Komite Pembangunan (bukan NPWP atas anam Pribadi).
 - Bab I Pendahuluan, huruf E. Nilai Bantuan dan Karakteristik Bantuan antara lain:
- e. Bantuan ini harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
- g. Pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus memperhatikan peraturan – peraturan yang relevan.
 - Bab II Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, huruf B. Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:
 - angka 3. Komite Pembangunan sebagai penerima bantuan, hurur f. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan
 - angka 5. Tim Perencana dan Pengawas. Tim Perencana dan Pengawas terdiri atas Kepala Perencana dan pengawas yang diangkat oleh Ketua Komite

halaman 24 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Pembangunan melalui surat keputusan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan agar diperoleh hasil yang memenuhi persyaratan teknis. Tim kegiatan perencana dan pengawas dapat menggunakan tenaga / guru dari unsur sekolah menengah kejuruan yang membuka Bidang keahlian / program studi keahlian bangunan dan atau dari masyarakat sekitar yang mempunyai kemampuan di bidang perencanaan, pengawasan.

Tugas Tim Perencana dan Pengawas terdiri dari:

1. Tahap Perencanaan, huruf c. Perencanaan bangunan harus sesuai dengan Prinsip konstruksi bangunan tahan gempa
2. Tahap Pengawasan
 - a. Membantu mengarahkan dan membimbing pelaksana pembangunan secara periodik selama pekerjaan berlangsung
 - b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi
 - c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan
 - d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri dari:
 1. Laporan berkala (2 mingguan)
 2. Laporan pertengahan (50%)
 3. Laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%
 - e. Membantu menyiapkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan kepada Komite Pembangunan
 - Angka 7. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang
 - a. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh unit pengelola keuangan dan kegiatan dengan menandatangani berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pertengahan (progress 50%) dan berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan pertengahan (progress 100%)
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pembangunan
- berdasarkan Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan sarana prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB SLB Negeri Kabupaten Nias Barat

halaman 25 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tentang pemberian Bantuan Pemerintah Moubelair USB SLB Tahun 2016, yaitu:

- a. Pasal 3 ayat (1), Dalam penyelesaian kegiatan tersebut pihak kedua harus melibatkan unsur terkait sampai dengan penyelesaian pekerjaan
- b. Pasal 3 ayat (4), yaitu pihak Kedua harus mengelola dana bantuan pemerintah yang diterima dari pihak pertama sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya
- c. Pasal 3 ayat (5), yaitu apabila setelah dilakukan proses pembelajaran / pengadaan masih terdapat hasil efisiensi penggunaan dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang disarankan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (SLB) Tahun 2016;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga, Pasal 19 ayat (1) : "Penerima bantuan operasional mengajukan permohonan pencairan dana bantuan operasional kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri :
 1. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap
 2. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 4. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM)
 - b. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
 1. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya
 3. Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA sebagaimana Pasal 13 ayat (2) memuat:
 - a. Dasar Hukum

halaman 26 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tujuan penggunaan belanja bantuan
 - c. pemberi bantuan
 - d. penerima bantuan dan persyaratan
 - e. bentuk bantuan
 - f. alokasi anggaran dan rincian penggunaan bantuan
 - g. tata kelola pencairan dana bantuan
 - h. pelaksanaan penyaluran belanja bantuan
 - i. pertanggungjawaban belanja bantuan
 - j. ketentuan perpajakan
 - k. monitoring dan evaluasi
 - l. pengawasan dan pelaporan
 - m. sanksi
 - n. layanan informasi bantuan.
- Bahwa didasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya dan pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan serta harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4),(5), dan (6).
 - Bahwa untuk selanjutnya perbuatan saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terkait Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 52, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 35, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

halaman 27 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Pasal 31 dan Pasal 57 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 19, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 tahun 2008 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) pada lampiran huruf B dan huruf C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 dan Pasal 57 Ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 26 Ayat (1), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), dan Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB SLB Negeri Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Meubelair untuk Pembangunan USB SLB tahun 2016 Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tanggal 13 Mei 2016.

- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN secara sendiri-sendiri ataubersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.083.708.934,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas

halaman 28 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, SR – 27 / PW02 / 5.2 / 2020 tanggal 28 agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016	Rp.	2.335.470.000,00
2.	PPN dan PPH-22 Swakelola yang telah disetor	Rp.	128.191.066,00
3.	Bantuan Pemerintah (tidak termasuk pajak)	Rp.	2.207.278.934,00
4.	Prestasi pekerjaan USB SLB Nias Barat TA 2016 :		
	Ruang pembelajaran umum	Rp.	0,00
	Ruang pembelajaran khusus	Rp.	0,00
	Ruang penunjang	Rp.	0,00
	Manajemen bantuan	Rp.	123.570.000,00
	Prestasi Pekerjaan Pembangunan	Rp.	123.570.000,0
			0
5.	Kerugian Keuangan Negara / selisih (3-4)	Rp.	2.083.708.934,00

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si, CfrA., CFE, dkk sebagai Ahli dan Tim Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1404/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Komite Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 dan selaku Sekretaris Tim Pengelola Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.a/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-LSB) Negeri Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Mei 2016 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB- SLB Negeri Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB – SLB) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dan surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB- SLB Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 056/D6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Moubelair USB SLB tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Jalan Lahomi-Onolimbu Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan

halaman 30 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan dengan tidak melibatkan unsur-unsur terkait yaitu tim pengelola, tim perencana, tim pengawasan, tim pengelola keuangan dalam pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, serta penentuan lokasi diatas lahan yang tidak memenuhi petunjuk teknis dan tidak dapat memberikan/menunjukkan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) tersebut, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 52, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 35, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Pasal 31 dan Pasal 57 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga, Pasal 19, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 tahun 2008 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) pada lampiran huruf B dan huruf C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 dan Pasal 57 Ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

halaman 31 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 26 Ayat (1), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), dan Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB SLB Negeri Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan USB SLB tahun 2016 Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tanggal 13 Mei 2016, dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.083.708.934,00 (Dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, SR – 27/ PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka peningkatan akses di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 pada Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) teralokasi sejumlah Dana Bantuan Pemerintah dalam Mata Anggaran (MAK 52) yaitu Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dan untuk mengimplementasikan Pengelolaan dan Pembelanjaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK)

halaman 32 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pendirian Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 April 2016, ditandatangani a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat oleh Saksi Drs. Hiskia Gulo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

- Bahwa pengajuan proposal ini berdasarkan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk Sekolah Luar Biasa Negeri. Jumlah lulusan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) setiap tahun tidak dapat diterima kejenjang yang lebih tinggi karena tidak bisa ditampung disekolah reguler (normal) dan banyak calon siswa yang berkebutuhan khusus di Kabupaten Nias Barat belum mendapat pendidikan/tidak sekolah.
- Bahwa proposal tersebut memuat kesiapan lahan/ status lahan, latar belakang dimintanya pembangunan SLB serta kesiapan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang terdapat pada :
 - Surat pernyataan penyerahan aset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 2 Mei 2016.
 - Surat pernyataan status tanah tidak sengketa yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengetahui oleh Sdr. SALATIELI DAELI, S.Pd selaku Camat Lahomi dan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTAselaku Kepala Desa Onowaembo, tanggal 02 Mei 2016,
 - Surat pernyataan operasional kelembagaan yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengetahui/menyetujui oleh Sdr. FADUHUSI DAELI selaku Bupati Nias Barat, tanggal 02 Mei 2016.
 - Surat pernyataan dukungan kelengkapan pembangunan unit sekolah baru (USB) SLB No. 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, tanggal 03 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penyerahan aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara No. 420/1409/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Sdr. FADUHUSI DAELI selaku Bupati Nias Barat, tanggal 28 April 2016.
- Surat pernyataan No : 002/KOMITE/2016 tentang penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTAselaku Ketua Komite, tanggal 27 April 2016.
- Surat keterangan yang menerangkan bahwan program kegiatan Sekolah Luar Biasa (SLB) akan berlanjut dan berkesinambungan serta didukung dari dana APBN dan APBD yang direncanakan pada TA. 2017, yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, tanggal 02 Mei 2016.
- Surat keterangan yang menerangkan bahwa sumber siswa sebanyak 125 orang, ada di wilayah Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kotamadya Sibolga dan Kota Medan, yang ditandatangani oleh Saksi FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, tanggal 02 Mei 2016.
- Pendataan Anak ABK yang belum bersekolah untuk semua kecacatan di Kabupaten Nias Barat yang ditandatangani oleh Drs. Mareti Waruwu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 10 Desember 2013.
- Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum bersekolah untuk semua kecacatan (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Downsyndrome, Autis, dan Tunaganda) Kabupaten Nias Barat, tanggal 10 Desember 2013. Ada 123 orang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Nias Barat.
- Bahwa berdasarkan proposal tersebut, Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan telaahan dan evaluasi, dimana selanjutnya proposal tersebut dimasukkan sebagai Calon Penerima Bantuan.
- Bahwa Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Saksi JUNAIDI ARMADASIDABUTAR untuk melakukan verifikasi lokasi dan melihat kondisi lapangan serta mengecek ketersediaan lahan yang didasari pada Petunjuk Teknis Nomor :

halaman 34 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), pada halaman vii, huruf d ayat 2, luas lahan untuk Kabupaten / Desa minimal 4.000 m² dan luas lahan yang diketahui sebesar 10.095 m² berdasarkan Surat Keterangan yang berisikan penghibahan lahan, Nomor: 593/88/ 2016 yang ditandatangani oleh Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA selaku Kepala Desa Onowaembo, tanggal 04 April 2016;

- Bahwa sekira bulan April 2016 atau dari tanggal 19 s/d 22 April 2016 Saksi JUNAIDI ARMADA SIDABUTAR dari hasil peninjauan lokasinya ke Nias Barat, menyampaikan laporan hasil peninjauan lokasi tersebut kepada Saksi Dra. ENDANG KUSSETYORINI dan Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa selanjutnya diadakan rapat Tim mengenai kelengkapan persyaratan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis Nomor: 196/D6.1/PP/2016 dan hasil petugas Verifikasi lokasi secara visual untuk menetapkan penerima bantuan yang berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP-DIPA – 023.03.1.666028/2016, tanggal 07 Desember 2015 dan RKAKL Satker PPKLK 2016 Rev.5 dengan kode satker nomor 053 perihal penyaluran bantuan, kode 526113 (Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda).
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Saksi FAIGIZATULO HALAWA Alias AMA NETRAL selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat membuat Surat Keputusan antara lain :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1404/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Komite Pembangunan USB-Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, dan memutuskan :
 - EDISON DAELI Alias AMA BERTA sebagai Ketua
 - FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alis AMA GIAN sebagai Sekretaris
 - MARLINA DAELI Alias INA INDR I sebagai Bendahara
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.a/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Pembangunan

halaman 35 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengelola terdiri dari:

- EDISON DAELI Alias AMA BERTA sebagai Ketua
- FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN sebagai Sekretaris
- FATISO HULU sebagai Anggota
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.b/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Perencana Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Perencana terdiri dari:
 - DYAH ARNAWATI sebagai Ketua
 - FA'ATULO DAELI Alias FA'A sebagai Sekretaris
 - YOSAFAT BADUGO DAELI sebagai Anggota
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.c/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengawasan terdiri dari :
 - SAWATO DAELI sebagai Ketua
 - YOSEFO DAELI sebagai Sekretaris
 - SERTIFIKAT DAELI sebagai Anggota
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.d/DISDIK/2016 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengawasan terdiri dari :
 - RAHMAT ELIS CITRA ZEBUA, S.Pd sebagai Ketua
 - REKMAN WARUWU sebagai Sekretaris
 - TEMAMANO DAELI sebagai Anggota
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.e/DISDIK/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, Tim Pengawasan terdiri dari :
 - CIPTA FONDARA DODO GULO sebagai Ketua
 - FREDERIKUS DAELI sebagai Sekretaris
 - MARLINA DAELI Alias INA INDRI sebagai Anggota

halaman 36 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memanggil Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA untuk mengikuti bimbingan teknis sekitar tanggal 13 Mei 2016 sekaligus menandatangani MOU dan pada bimbingan teknis tersebut disampaikan tentang kebijakan Petunjuk Teknis secara umum dan juga disampaikan mengenai teknis pembangunan perencanaan serta penggunaan pembiayaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Nomor : 033/D6.3/KU/2016, Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2016, tanggal 13 Mei 2016, menetapkan antara lain pada bagian :
 - Keempat : Dana Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-023.03.2.666028/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
 - Ketua Komite Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Barat Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA, Nilai Total Bantuan yaitu sebesar Rp. 2.335.470.000, dengan Tahap pembayaran I Rp. 1.634.830.000 dan Tahap pembayaran II Rp. 700.640.000.
- Bahwa adapun Surat Perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. Saksi Dra. Endang Kusseyorinisebagai Pihak Pertama dengan Ketua Komite Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTAsbagai Pihak Kedua, Nomor : 038/D6.3/KU/2016 Tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Tahun 2016 dimana isi pokok perjanjian antara lain:
 - Pasal 1 ayat (1), Jenis bantuan ini adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Tahun Anggaran 2016;
 - Pasal 3 ayat (2) menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 210 (dua ratus sepuluh hari) hari kalender sejak dana bantuan diterimadi rekening Ketua Komite Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dan tidak melebihi tanggal 31 Desember 2016;

halaman 37 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (2), nilai bantuan pemerintah pembangunan unit sekolah baru SLB ini adalah sebesar Rp. 2.335.470.000, (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rencana penggunaan :
 - Pembangunan gedung (termasuk aksesibilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus) sebesar Rp. 2.211.900.000 (dua milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Manajemen komite (perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan) sebesar Rp. 123.570.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pasal 5 ayat (3), dana bantuan akan dipindahbukukan dalam 2 tahap, ke rekening Pihak kedua setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dokumen lainnya yang diperlukan, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Pembayaran Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan bantuan atau sejumlah Rp. 1.634.830.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) akan disalurkan apabila perjanjian kerjasama telah ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan dan PPK.
 - Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan atau sejumlah Rp. 700.640.000 (tujuh ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50% yang dibuktikan dengan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan telah ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan dan Ketua Tim Perencana dan Pengawas.
- Pasal 6 Ayat (2), Rekening milik Komite Pembangunan harus ditandatangani minimal 2 (dua) orang yaitu Ketua Komite Pembangunan dan Bendahara;
- Pasal 6 ayat (5) Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian pemberian bantuan ini dan mengacu pada Petunjuk Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Tahun Anggaran 2016;
- Pasal 6 ayat (8), Pihak Kedua bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan Pemerintah ini baik dari segi administrasi, fisik, maupun keuangan.

halaman 38 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Nomor : 035/D6.3/KU/2016, Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Meubelair Pembangunan USB SLB Tahun Anggaran 2016, tertanggal 13 Mei 2016, menetapkan antara lain pada bagian :
 - Keempat : Dana Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-023.03.1.666028/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
 - Ketua Komite Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Barat Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA, Nilai Total Bantuan yaitu sebesar Rp. 112.900.000.
- Bahwa adapun Surat Perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Dra. Endang Kusseyorinisebagai Pihak Pertama dengan Ketua Komite Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTAsbagai Pihak Kedua, Nomor : 056/D6.3/KU/2016 Tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Meubelair USB SLB Tahun 2016 dimana isi perjanjian antara lain:
 - Pasal 1 ayat (1), Jenis bantuan ini adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang untuk Meubelair USB SLB Tahun Anggaran 2016;
 - Pasal 3 ayat (2) menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dana bantuan diterima di rekening Ketua Komite Terdakwa EDISON DAELI Alias AMA BERTA dan tidak melebihi tanggal 31 Desember 2016;
 - Pasal 5 ayat (2), nilai bantuan pemerintah Meubelair USB LSB ini adalah sebesar Rp. 112.900.000, (seratus dua belas juta sembilan rauts ribu rupiah).
 - Pasal 6 ayat (3) Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian pemberian bantuan ini dan mengacu pada Petunjuk Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Tahun Anggaran 2016;
 - Pasal 6 ayat (6), Pihak Kedua bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan Pemerintah ini baik dari segi administrasi, fisik, maupun keuangan.

halaman 39 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 beserta pengadaan meubelair dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat terkait penunjukan Komite Pembangunan, Tim Pengelola Pembangunan, Tim Perencana Pembangunan, Tim Pengawasan Pembangunan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Pengelola Keuangan Pembangunan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, yang diterima oleh seluruh pengurus yang tertera pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat tersebut;
- Bahwa Ketua Komite Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dalam penyelesaian kegiatan tersebut tidak melibatkan unsur terkait antara lain Tim Pengelola, Tim Perencana, Tim Pengawasan dan Tim Pengelola Keuangan dalam pekerjaan Pembangunan USB SLB Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa terkait Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, penentuan lokasi bangunan diatas lahan yang tidak memenuhi standar petunjuk teknis yaitu di daerah mata air, terdapat jurang serta di daerah bekas aliran sungai yang dipindahkan, hal ini didasarkan pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) No. 196/D.6.1/PP/2016;
- Bahwa Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 dalam melaksanakan pembangunan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis yang telah diterapkan pemerintah cq. Direktorat Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menyebabkan gagal bangunan dan gagal konstruksi;
- Bahwa tidak ada yang melakukan penilaian dan pembobotan kemajuan pekerjaan yang 60% dan 40%, yang melakukan penilaian progres pekerjaan hanya FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN dan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

halaman 40 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat oleh Saksi YOSEFI DAELI selaku Tukang, Saksi SOZISOKHI DAELI Alias AMA NOLI selaku Pemborong Tukang, Saksi YAMAMATI DAELI selaku Operator Alat Berat, pada lokasi pekerjaan yang akan dibangun gedung/ruang belajar tersebut ada dilakukan penimbunan dimana yang ditimbun adalah mata air sungai yang terlebih dahulu didatarkan dengan alat berat dan pada bagian kanan lokasi bangunan merupakan timbunan dan terdapat jurang yang memerintahkan adalah Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA;
- Bahwa Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA tidak ada membuat laporan pelaksanaan pekerjaan tetapi yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat pada Bidang sarana prasarana hanya berupa laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA tidak dapat menjelaskan RAB Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 karena seluruh dokumen semuanya telah diserahkan ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
- Bahwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak mengetahui jenis kegiatan yang dilaksanakan tetapi ia pernah membelanjakan dan membayarkan biaya bahan material berupa semen, pasir, besi, batu, dll, kemudian membayarkan upah kerja, pembelian kursi, meja dan lemari. MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak mengetahui pihak yang menyusun RAB dan gambar rencana untuk pembangunan tersebut padahal didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat No. 421.9/1404/DISDIK/2016 tentang Penunjukkan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, tercantum nama Saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dimana salah satu isi pokok penugasannya adalah bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan gedung dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot, pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan USB-LSB dan MARLINA

halaman 41 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAELI Alias INA INDRI tidak mengetahui siapa kepala tukang atau tukang yang mengerjakan pembangunan tersebut dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa diketahui setelah habis pelaksanaan pekerjaan, MARLINA DAELI Alias INA INDRI memberikan sekaligus 37 (tiga puluh tujuh) kwitansi dan bukti pendukungnya untuk di tandatangani oleh saksi Rorogo Daeli dengan total nilai sebesar Rp. 764.055.900,00, dan ternyata upah yang diterima oleh saksi Rorogo Daeli dari MARLINA DAELI Alias INA INDRI hanya sebesar Rp. 90.000.000,00 yang diterima tunai secara bertahap oleh saksi Yosefo Daeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robert Janely (Pemilik Toko Bintang Keramik), yang bersangkutan tidak pernah menerima uang dari Komite Pembangunan USB SLB Desa Onowaembo tahun anggaran 2016, dan terkait tanda terima pembayaran Rp. 79.301.000,00 dan tanda terima pembayaran Rp. 113.465.400,00 beserta berita acara serah terima bahan dan pemesanan bahan bangunan adalah bukan tanda tangan saksi Robert Janely dan bukan merupakan stempel Toko Bintang Keramik yang tertera pada surat tersebut, dan antara Toko Bintang Keramik dengan Faatulo Daeli alias FA'A alias Ama Gian, saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dan Marlina Daeli alias Ina Indri tidak terdapat perjanjian tertulis atau semacam kontrak dalam pembangunan USB SLB di Desa Onowaembo tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurni Mesrawati Zebua (Karyawan CV. Jordan Truss) diketahui bahwa CV. Jordan Truss tidak pernah menerima uang dari Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dengan nilai sebesar Rp. 120.259.000,00 untuk 2 (dua) kali pesanan barang dari CV. Jordan Truss dan CV. Jordan Truss tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel untuk dokumen tersebut serta CV. Jordan Truss tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 158.326.300,00 dan CV. Jordan Truss tidak pernah menyediakan barang sesuai dengan dokumen kuitansi dan nama Direktur CV. Jordan Truss yang tercantum dalam dokumen tersebut juga salah, dimana pada surat kuitansi tersebut nama Direktur ditulis Johannes Setiawan Waruwu sedangkan nama Direktur CV. Jordan Truss yang benar adalah Johannes Setiaa Waruwu;

halaman 42 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didasari keterangan saksi Didikan Daeli (Pemilik UD. Noly), tanda tangan dan stempel UD Noly pada kuitansi dan pembayaran adalah tanda tangan dan stempel UD Noly, tetapi yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 852.517.900,00, dimana yang bersangkutan hanya pernah menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,00 dari MARLINA DAELI selaku Bendahara Komite Pembangunan USB SLB Desa Onowaembo tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA tidak memberikan honor kepada semua pengurus yang terlibat dalam proses Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Tim Pengelola Pembangunan, Tim Perencana Pembangunan, Tim Pengawasan Pembangunan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Pengelola Keuangan Pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 dilaksanakan serah terima aset pembangunan unit sekolah baru (USB) sekolah luar biasa (SLB) tahun anggaran 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Pembangunan USB SLB tahun anggaran 2016 Nomor: 19/Komite/2016, dari pihak pertama yaitu Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA kepada pihak kedua yaitu saksi Endang Kussetyorini;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 dilaksanakan serah terima aset Meubelair sekolah baru (USB) sekolah luar biasa (SLB) tahun anggaran 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Pembangunan USB SLB tahun anggaran 2016 Nomor: 21/Komite/2016, dari pihak pertama yaitu Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA kepada pihak kedua yaitu saksi Endang Kussetyorini;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 dilaksanakan serah terima unit sekolah baru berdasarkan Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah Baru Nomor: 0050/D6.5/USB/KU/2017, dari saksi Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA kepada Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM.
- Bahwa menurut Ahli Konstruksi Bangunan dari DPD HPJI Sumatera Utara, Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc, atas dasar pemeriksaan dokumen pembangunan Gedung USB-LSB dan membandingkan langsung ke lapangan dimana pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan, menyimpulkan sebagai berikut:

Hal-hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan:

1. Lokasi tempat dibangunnya Bangunan USB-SLB tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang disiapkan pihak perencana swakelola.

halaman 43 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kondisi Konstruksi Bangunan USB SLB sangat memprihatinkan, banyak tembok bangunan yang retak (kemungkinan gagal Bangunan), termasuk juga lantai Bangunan yang sudah terjadi Penurunan atau settlement.
3. Bangunan Khusus yang disebutkan dalam dokumen Anggaran dan dokumen gambar rencana Kondisinya sudah Failed atau tak berfungsi sama sekali dan dikhawatirkan akan runtuh dalam beberapa waktu ke depan.
4. Pondasi Gedung Utama dibangun diatas sisi lembah, sehingga pondasi bangunan tersebut sebagian telah tergantung dan dikhawatirkan akan roboh dalam waktu tidak lama lagi.
5. Sistem Drainase dilokasi dibangunnya Gedung tersebut tidak memadai dan tidak ditata sehingga air hujan masuk keruangan kelas yang di bangun terutama Gedung Utama USB SLB tersebut.
6. Lokasi di Bangunnya Gedung USB SLB tersebut terlihat tidak Layak sepertinya dipaksakan tanpa melakukan pengkajian Ulang untuk penyesuaian dengan Dokumen perencanaan awal.

Atas dasar Pemeriksaan Dokumen Pembangunan Gedung USB SLB dan membandingkan langsung ke Lapangan dimana Pekerjaan Pembangunan tersebut di laksanakan, maka Ahli dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Kegagalan Konstruksi Bangunan bukan hanya dikarenakan ketidak sesuaian kekuatan mutu beton yang diperiksa dibandingkan dengan kekuatan beton Standard PBI 1971 tetapi Kegagalan Fungsi Bangunan terjadi kerusakan dikarenakan pergeseran Bangunan dari lokasi semula ke lokasi tergesernya akibat bergesernya tanah dasar dikarenakan tidak dilakukan pematangan lahan pada saat sebelum dilaksanakan Pembangunan gedung tersebut.
- Struktur Kekuatan Konstruksi Gedung tidak memenuhi persyaratan kekuatan beton yang ditetapkan meliputi Konstruksi Gedung Penunjang secara keseluruhan dimana kekuatan beton yang didapat lebih kecil dari 225 kg/cm². Sedangkan pada bagian gedung Utama dan Gedung Khusus terdapat beberapa data yang kekuatan betonnya tidak memenuhi kekuatan beton yang dipersyaratkan yaitu lebih kecil dari 225 kg/cm² dan dapat terlihat pada tabel diatas, namun demikian karna Gedung tersebut terletak diatas tanah yang tidak stabil atau bergerak maka kerusakan terjadi akibat bergesernya tanah dasar dimana bangunan tersebut di Konstruksikan sehingga dapat dikatakan Konstruksi Bangunan tersebut tidak dapat di Fungsikan atau dapat disebut Gagal Bangunan.



- Keruntuhan Struktur Gedung Khusus seperti terlihat pada gambar ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 5 nopember 2018 disamping dikarenakan mutu beton yang tidak memenuhi syarat, juga diakibatkan letak pembangunan gedung tersebut diatas tanah yang labil sehingga bangunan tersebut sudah sangat tidak layak atau disebut sebagai Konstruksi yang gagal.
- Pada Struktur Bangunan gedung Utama terdapat beberapa mutu beton yang tidak memenuhi syarat tetapi pada saat pemeriksaan lapangan pada tanggal 5 nopember ditemukan keruntuhan selasar keretakan tembok serta pecahnya lantai bangunan adalah dikarenakan penempatan Bangunan tersebut diatas tanah yang tidak stabil atau tidak matang.
- Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung USB SLB Nias Barat serta tata letak Konstruksi Pembangunan tidak sesuai dengan Lokasi yang ditetapkan dalam Gambar Perencanaan.
- Kerusakan/kegagalan Konstruksi Bangunan Gedung USB SLB Nias Barat terjadi dikarenakan:
 - a. Tidak Sesuainya Lokasi Pembangunan dengan Perencanaan
 - b. Penempatan Pondasi Bangunan di tepi Jurang merupakan
 - c. kesalahan teknis Pelaksanaan yang berakibat fatal.
 - d. Kerusakan Bangunan akan berlanjut terus dan tidak dapat dihentikan
 - e. selama tidak ada upaya untuk pengamanan pondasi
 - f. Bangunan dari gerusan tanah longsor kearah jurang.
 - g. Mutu beton yang tidak memenuhi syarat dikarenakan ketidakkonsistenan pelaksana untuk mengikuti SOP dan Standard Teknis.
- Bahwa FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak dapat memberikan/menunjukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap bukti-bukti pengeluaran untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, sehingga dengan tidak adanya bukti-bukti pengeluaran telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta pihak yang harus bertanggungjawab terhadap semua pengeluaran untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah Komite Pembangunan berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran

halaman 45 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 BAB II, Butir B, angka 3, huruf F;

- Bahwa menurut Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H, M.M, M.kn, perbuatan FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dengan melanggar pasal-pasal sebagai berikut:

➤ Pasal 5 yaitu Prinsip :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

➤ Pasal 6 yaitu Etika Pengadaan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

halaman 46 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

➤ Pasal 7 :

- 1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA/KPA
 - b. PPK
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan, dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- 2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :
 - a. PA/KPA
 - b. PPK
 - c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- 3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.
- 4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - c. Staf pendukung
 - d. Kelompok kerja

➤ Pasal 26 :

- 1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.



- 2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
 - i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
 - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 - k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
 - 3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
 - 4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
 - a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
 - 5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.
- Pasal 28 :
- 1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi :
 - a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;



- b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
 - c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
 - d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
 - e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
 - 3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
 - 4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
 - 5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
 - 6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
 - 7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
 - 8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
- Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Evenri Sihombing, S.E., A.k., M.Si, CfrA., CFE., perbuatan FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIAN bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak dapat memberikan/menunjukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap bukti-bukti bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :



- berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 18 Ayat (3) yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 52 yaitu setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,

Pasal 32

- (1) "Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola".
 - (2) "Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berakala".
 - (3) "Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA."
- berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal, 3 ayat 1 yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 35
 - (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah



bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

- berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah dasar luar biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama luar Biasa (SMPLB), dan sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) pada lampiran, yaitu:

Huruf B. Lahan,

- Angka 4, Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.
- Angka 5, Kemiringan lahan rata – rata kurang dari 15%, tidak berada didalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

Huruf C. Bangunan,

- Angka 3. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
 - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah / zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
- Angka 10. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan dan diawasi secara professional
- Angka 12. Bangunan sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
- berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), yaitu:
 - Deskripsi program penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan USB SLB yaitu: Nomor 9. Kriteria / Persyaratan Penerima Bantuan, huruf d. Daftar Usulan / Proposal yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota, yang berisikan data tentang keberadaan antara lain:6) Tersedia sumber



daya listrik yang memadai. 7) Tersedia sumber air bersih yang layak minum,

11) NPWP atas nama Komite Pembangunan (bukan NPWP atas anam Pribadi).

- Bab I Pendahuluan, huruf E. Nilai Bantuan dan Karakteristik Bantuan antara lain:
 - e. Bantuan ini harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
 - g. Pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus memperhatikan peraturan – peraturan yang relevan.
- Bab II Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, huruf B. Tugas dan Tanggung Jawab antara lain:
 - angka 3. Komite Pembangunan sebagai penerima bantuan, huruf f. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan
 - angka 5. Tim Perencana dan Pengawas. Tim Perencana dan Pengawas terdiri atas Kepala Perencana dan pengawas yang diangkat oleh Ketua Komite Pembangunan melalui surat keputusan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan agar diperoleh hasil yang memenuhi persyaratan teknis. Tim kegiatan perencana dan pengawas dapat menggunakan tenaga / guru dari unsure sekolah menengah kejuruan yang membuka Bidang keahlian / program studi keahlian bangunan dan atau dari masyarakat sekitar yang mempunyai kemampuan di bidang perencanaan, pengawasan.

Tugas Tim Perencana dan Pengawas terdiri dari:

1. Tahap Perencanaan, huruf c. Perencanaan bangunan harus sesuai dengan Prinsip konstruksi bangunan tahan gempa
2. Tahap Pengawasan
 - a. Membantu mengarahkan dan membimbing pelaksana pembangunan secara periodik selama pekerjaan berlangsung
 - b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi
 - c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan
 - d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri dari:
4. Laporan berkala (2 minggu)
5. Laporan pertengahan (50%)
6. Laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%



- e. Membantu menyiapkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan kepada Komite Pembangunan
 - Angka 7. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang
- a. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh unit pengelola keuangan dan kegiatan dengan menandatangani berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pertengahan (progress 50%) dan berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan pertengahan (progress 100%)
- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pembangunan
 - berdasarkan Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan sarana prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB SLB Negeri Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tentang pemberian Bantuan Pemerintah Moubelair USB SLB Tahun 2016, yaitu:
 - a. Pasal 3 ayat (1), Dalam penyelesaian kegiatan tersebut pihak kedua harus melibatkan unsur terkait sampai dengan penyelesaian pekerjaan
 - b. Pasal 3 ayat (4), yaitu pihak Kedua harus mengelola dana bantuan pemerintah yang diterima dari pihak pertama sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya
 - c. Pasal 3 ayat (5), yaitu apabila setelah dilakukan proses pembelajaran / pengadaan masih terdapat hasil efisiensi penggunaan dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang disarankan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (SLB) Tahun 2016;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga, Pasal 19 ayat (1) : “Penerima bantuan operasional mengajukan permohonan pencairan dana bantuan operasional kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri :
 - 1. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap
 - 2. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan



3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
4. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM)
- b. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
 2. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya
 4. Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA sebagaimana Pasal 13 ayat (2) memuat:
 - a. Dasar Hukum
 - b. tujuan penggunaan belanja bantuan
 - c. pemberi bantuan
 - d. penerima bantuan dan persyaratan
 - e. bentuk bantuan
 - f. alokasi anggaran dan rincian penggunaan bantuan
 - g. tata kelola pencairan dana bantuan
 - h. pelaksanaan penyaluran belanja bantuan
 - i. pertanggungjawaban belanja bantuan
 - j. ketentuan perpajakan
 - k. monitoring dan evaluasi
 - l. pengawasan dan pelaporan
 - m. sanksi
 - n. layanan informasi bantuan.
- Bahwa didasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya dan pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan serta harus menyampaikan



laporan pertanggungjawaban kepada pemberi dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4),(5), dan (6).

- Bahwa untuk selanjutnya perbuatan FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMAGIAN secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak dapat memberikan/menunjukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap bukti-bukti terkait Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 52, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 35, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Pasal 31 dan Pasal 57 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 19, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 tahun 2008 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) pada lampiran huruf B dan huruf C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 dan Pasal 57 Ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 26 Ayat (1), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 196/D6.1/PP/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB), dan Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana

halaman 55 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Pembangunan USB SLB Negeri Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan USB SLB tahun 2016 Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tanggal 13 Mei 2016.

- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan FA'ATULO DAELI Alias FA'A Alias AMA GIANsecara sendiri-sendiri atau bersama-sama denganSaksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MARLINA DAELI Alias INA INDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.083.708.934,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016, SR – 27 / PW02 / 5.2 / 2020 tanggal 28 agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016	Rp.	2.335.470.000,0 0
2.	PPN dan PPH-22 Swakelola yang telah disetor	Rp.	128.191.066,00
3.	Bantuan Pemerintah (tidak termasuk pajak)	Rp.	2.207.278.934,0 0
4.	Prestasi pekerjaan USB SLB Nias Barat TA 2016 :		
	• Ruang pembelajaran umum	Rp.	0,00
	• Ruang pembelajaran khusus	Rp.	0,00
	• Ruang penunjang	Rp.	0,00
	• Manajemen bantuan	Rp.	123.570.000,00
	Prestasi Pekerjaan Pembangunan	Rp.	123.570.000,0 0
5.	Kerugian Keuangan Negara / selisih (3-4)	Rp.	2.083.708.934,0

halaman 56 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



0

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si, CfrA., CFE, dkk sebagai Ahli dan Tim Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dituntut Pidana Kurungan sebagai pengganti dari Pidana denda selama 3 (tiga) bulan kurungan;

halaman 57 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set Fotocopy Proposal Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Hiskia Gulo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat tanggal 04 April 2016 (dilegalisir);
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Aset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Status Tanah Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan mengetahui oleh Salatieli Daeli, S.Pd selaku Camat Lahomi dan Edison Daeli selaku Kepala Desa Onowaembo tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Operasional Kelembagaan yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan mengetahui/menyetujui oleh Faduhusi Daeli selaku Bupati Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Kelengkapan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) No. 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 03 Mei 2016 (dilegalisir);
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan penyerahan 58sset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 420/1409/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faduhusi Daeli selaku Bupati Nias Barat tanggal 28 April 2016 (dilegalisir).
- 7) 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1404/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Komite Pembangunan USB – Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten

halaman 58 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nias Barat yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.a/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
- 9) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.c/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
- 10) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.d/DISDIK/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
- 11) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.b/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Perencana Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
- 12) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.e/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);

halaman 59 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 002/KOMITE/2016 tentang Penyerahan Aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite tanggal 27 April 2016 (dilegalisir).
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa program dan kegiatan Sekolah Luar Biasa (SLB) akan berlanjut dan berkesinambungan serta didukung dari dana APBN dan APBD yang direncanakan pada TA. 2017, yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa sumber siswa sebanyak 125 orang, ada di wilayah Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kota Madya Sibolga dan Kota Medan, yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Kelengkapan pada pembangunan USB-SLB Kabupaten Nias Barat tahun 2016 Nomor : 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 03 Mei 2016 (dilegalisir).
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor : 594.3/1798/Tapem, tanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Faduhusi Daely, S.Pd selaku Bupati Nias Barat.
- 18) 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening BRI Simpedes atas nama Komite USB-SLB Lahomi dengan Nomor Rekening : 7237-01-008906-53-3.
- 19) 3 (tiga) lembar Fotocopy Pendataan Anak ABK Yang Belum Bersekolah Untuk Semua Kecacatan di Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Drs. Mareti Waruwu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 10 Desember 2013 (dilegalisir).
- 20) 3 (tiga) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1635 / 2016 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias yang ditandatangani oleh Irama Setia Zandroto selaku Petugas Loker dan Faduhusi Daeli selaku Pemohon (dilegalisir).

halaman 60 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penggunaan NPWP Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat tanggal 29 Maret 2016 (dilegalisir).
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Penggunaan NPWP Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 23 Mei 2016 (dilegalisir).
- 23) 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Dyah Arnawati, ST selaku Tim Teknis, Edison Daeli selaku Ketua Panitia, Yarmantinus Lahagu selaku Kabid Bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat dan Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal __ Mei 2016 (dilegalisir).
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru-Sekolah Luar Biasa (USB-SLB).
- 25) 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit Sekolah Baru- Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kab. Nias Barat.
- 26) 2 (dua) lembar Fotocopy Foto Awal Lokasi Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat (dilegalisir).
- 27) 1 (satu) set Fotocopy Shop Drawing / Site Plan Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat (dilegalisir).
- 28) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Nomor : 033/d6.3/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan USB-SLB TA. 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kussetyorini selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilegalisir).
- 29) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat Prov. Sumatera Utara Nomor : 038/D.6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat tahun 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kussetyorini selaku Pihak Pertama, Edison Daeli selaku Pihak Kedua, Ir. Sri Renani

halaman 61 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).

- 30) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Nomor : 035/D6.3/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Meubelair Pembangunan USB SLB TA. 2016 ditandatangani oleh Dra. Endang Kussetyorini selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).
- 31) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat Prov. Sumatera Utara Nomor : 056/D.6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Moubelair Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat tahun 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kussetyorini selaku Pihak Pertama dan Edison Daeli selaku Pihak Kedua, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).
- 32) 1 (satu) set Fotocopy Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 yang ditandatangani Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK, tanggal __ Februari 2016 (dilegalisir).
- 33) 1 (satu) set Fotocopy Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Mebeulair Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 yang ditandatangani Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK, tanggal __ Februari 2016 (dilegalisir).
- 34) 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat TA. 2016 Nomor : 19/Komite/2016 dari Ketua Komite kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite/Pihak Pertama, Dra. Endang Kussetyorini selaku PPK/Pihak Kedua dan mengetahui Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).
- 35) 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Meubelair Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat TA. 2016 Nomor : 21/Komite/2016 dari Ketua Komite kepada Pejabat Pembuat

halaman 62 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite/Pihak Pertama, Dra. Endang Kusetyorini selaku PPK/Pihak Kedua dan mengetahui Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).

- 36) 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah Baru Nomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaan PKLK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pihak kedua/Yang menerima, tanggal 18 Agustus 2017 (dilegalisir).
- 37) 14 (empat belas) lembar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan TA. 2016 Nomor : SP DIPA-023.03.1.666028/2016, tanggal 07 Desember 2015 (dilegalisir).
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy Salinan RKAKL Satker PPKLK 2016 Rev. 5 (dilegalisir).
- 39) 4 (empat) lembar Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Pemantauan lokasi Pembangunan USB-SLB yang berada di Jln. Raya Desa Onowaembo Kec. Lahomi Kab. Nias Barat (dilegalisir).
- 40) 1 (satu) bundle fotocopy lembaran persetujuan laporan akhir (100%) Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 disusun oleh Komite Sekolah yang diketahui dan ditandatangani Faigizatulo Halawa, S.pd., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis bertanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya berkesimpulan dan memohon:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;



- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledooi) telah mengajukan Replik serta Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik dengan tambahan bukti surat dari Lampiran bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam pleidoinya, yang mana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan nomor 20/Pid Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Fotocopy Proposal Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Hiskia Gulo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat tanggal 04 April 2016 (dilegalisir);
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Aset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd

halaman 64 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Status Tanah Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan mengetahui oleh Salatieli Daeli, S.Pd selaku Camat Lahomi dan Edison Daeli selaku Kepala Desa Onowaembo tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Operasional Kelembagaan yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan mengetahui/menyetujui oleh Faduhusi Daeli selaku Bupati Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Kelengkapan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) No. 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 03 Mei 2016 (dilegalisir);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan penyerahan 65sset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 420/1409/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faduhusi Daeli selaku Bupati Nias Barat tanggal 28 April 2016 (dilegalisir).
7. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1404/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Komite Pembangunan USB – Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
8. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.a/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
9. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.c/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-

halaman 65 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).

10.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.d/DISDIK/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).

11.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.b/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Perencana Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);

12.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.e/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);

13.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 002/KOMITE/2016 tentang Penyerahan Aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite tanggal 27 April 2016 (dilegalisir).

14.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa program dan kegiatan Sekolah Luar Biasa (SLB) akan berlanjut dan berkesinambungan serta didukung dari dana APBN dan APBD yang direncanakan pada TA. 2017, yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).

15.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa sumber siswa sebanyak 125 orang, ada di wilayah Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli,



Kota Madya Sibolga dan Kota Medan, yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).

- 16.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Kelengkapan pada pembangunan USB-SLB Kabupaten Nias Barat tahun 2016 Nomor: 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 03 Mei 2016 (dilegalisir).
- 17.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor: 594.3/1798/Tapem, tanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Faduhusi Daely, S.Pd selaku Bupati Nias Barat.
- 18.2 (dua) lembar Fotocopy Rekening BRI Simpedes atas nama Komite USB-SLB Lahomi dengan Nomor Rekening: 7237-01-008906-53-3.
- 19.3 (tiga) lembar Fotocopy Pendataan Anak ABK Yang Belum Bersekolah Untuk Semua Kecacatan di Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Drs. Mareti Waruwu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 10 Desember 2013 (dilegalisir).
- 20.3 (tiga) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1635 / 2016 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias yang ditandatangani oleh Irama Setia Zandroto selaku Petugas Loker dan Faduhusi Daely selaku Pemohon (dilegalisir).
- 21.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penggunaan NPWP Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat yang ditandatangani oleh Edison Daely selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat tanggal 29 Maret 2016 (dilegalisir).
- 22.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Penggunaan NPWP Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 23 Mei 2016 (dilegalisir).
- 23.3 (tiga) lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Dyah Arnawati, ST selaku Tim Teknis, Edison Daely selaku Ketua Panitia, Yarmantinus Lahagu selaku Kabid Bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kab.

halaman 67 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Nias Barat dan Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal __ Mei 2016 (dilegalisir).

- 24.1 (satu) lembar Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru-Sekolah Luar Biasa (USB-SLB).
- 25.2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit Sekolah Baru-Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kab. Nias Barat.
- 26.2 (dua) lembar Fotocopy Foto Awal Lokasi Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat (dilegalisir).
- 27.1 (satu) set Fotocopy Shop Drawing / Site Plan Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat (dilegalisir).
- 28.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Nomor: 033/d6.3/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan USB-SLB TA. 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kussetyorini selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilegalisir).
- 29.10 (sepuluh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat Prov. Sumatera Utara Nomor : 038/D.6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat tahun 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kussetyorini selaku Pihak Pertama, Edison Daeli selaku Pihak Kedua, Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).
- 30.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Nomor : 035/D6.3/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Meubelair Pembangunan USB SLB TA. 2016 ditandatangani oleh Dra. Endang Kussetyorini selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).
- 31.7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat Prov. Sumatera Utara Nomor : 056/D.6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan

halaman 68 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Pemerintah Moubelair Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat tahun 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kusetyorini selaku Pihak Pertama dan Edison Daeli selaku Pihak Kedua, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).

32.1 (satu) set Fotocopy Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 yang ditandatangani Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK, tanggal __ Februari 2016 (dilegalisir).

33.1 (satu) set Fotocopy Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Mebeulair Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 yang ditandatangani Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK, tanggal __ Februari 2016 (dilegalisir).

34.3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat TA. 2016 Nomor : 19/Komite/2016 dari Ketua Komite kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite/Pihak Pertama, Dra. Endang Kusetyorini selaku PPK/Pihak Kedua dan mengetahui Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).

35.3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Meubelair Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat TA. 2016 Nomor : 21/Komite/2016 dari Ketua Komite kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite/Pihak Pertama, Dra. Endang Kusetyorini selaku PPK/Pihak Kedua dan mengetahui Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).

36.2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah Baru Nomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaan PKLK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pihak kedua/Yang menerima, tanggal 18 Agustus 2017 (dilegalisir).

halaman 69 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



37.14 (empat belas) lembar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan TA. 2016 Nomor : SP DIPA-023.03.1.666028/2016, tanggal 07 Desember 2015 (dilegalisir).

38.1 (satu) lembar Fotocopy Salinan RKAKL Satker PPKLK 2016 Rev. 5 (dilegalisir).

39.4 (empat) lembar Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Pemantauan lokasi Pembangunan USB-SLB yang berada di Jln. Raya Desa Onowaembo Kec. Lahomi Kab. Nias Barat (dilegalisir).

40.1 (satu) bundle fotocopy lembaran persetujuan laporan akhir (100%) Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 disusun oleh Komite Sekolah yang diketahui dan ditandatangani Faigizatulo Halawa, S.pd., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 20/PidSus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2021 telah menyatakan banding pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera u.b PanMud Perdata Pengadilan Negeri Medan. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 20/PidSus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera u.b PanMud Perdata Pengadilan Negeri Medan. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan

halaman 70 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Negeri Medan melalui Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2021 Nomor W2.U/4999/Pid.Sus-TPK/IX/2021 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, tidak ada mengajukan Memori Banding, pun juga Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori banding dari Penuntut Umum, dan juga Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera u.b PanMud Perdata Pengadilan Negeri Medan dengan masing-masing Nomor W2.U1/17.655/HK.07.Sus-TPK/VIII/2021 dan W2.U1/17.655/HK.07.Sus-TPK/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 dan Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 33/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dan Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 s/d 237 KUHP, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan-alasan keberatan dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

Bahwa, putusan hukum yang dimohonkan banding ini, menurut Pembanding/ Terdakwa, dilakukan dengan cara tidak adil, bersifat memihak sehingga menyebabkan putusan yang tidak profesional (unprofessional conduct), karena dari fakta dan data serta formalitas hukum ataupun hukum formil dan materiil telah dilanggar dalam perkara quo, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang dimohonkan Banding ini tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan menyatakan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

halaman 71 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa, sebelum Pembanding/Terdakwa sampai kepada alasan dan keberatannya terhadap putusan yang dimohonkan Banding ini, untuk lebih terang dan tangkas tentang Putusan hukum pada perkara a quo terhadap diri Pembanding/Terdakwa yaitu:

1. Bahwa, Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, atas dasar pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI diputus secara sah dan menyakinkan melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair" dengan pertimbangan bahwa menurut keterangan Ahli diterangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai Ketua Komite Pembangunan USB-SLB dalam Pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) menyebabkan terjadinya gagal bangunan dan gagal Konstruksi sehingga tidak terdapat lagi nilai dan manfaat dari bangunan tersebut dan didasari kepada bukti kuitansi dan pembayaran didapati Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 2.083.708.934 (duamilyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sesuai dengan perhitungan/Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (lihat putusan hal- 243);
2. Bahwa, selain itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, membuat pertimbangan berdasarkan Keterangan Ahli Konstruksi Bangunan dari Pengurus UPP DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara, Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc, yang mana di persidangan memperlihatkan copy Sertifikat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor: 0232/AKTK-LPJK/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 sebagai Asesor Teknik Sipil;
3. Bahwa, pada pemeriksaan di persidangan Keterangan Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc menjelaskan bahwasanya kerusakan bangunan sekolah luar biasa di Desa Onowaembo, Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat disebabkan kegagalan bangunan, yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 1999

halaman 72 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Tentang Jasa Konstruksi yang telah diganti dengan UU RI No. 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi;

4. Bahwa, keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menerangkan kerusakan bangunan Unit Sekolah Luar Biasa (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Nias Barat disebabkan Kegagalan Bangunan;
5. Bahwa, Kegagalan Bangunan diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, menjelaskan "KEGAGALAN BANGUNAN adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi;
6. Bahwa, baik Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, dan pada saat Pembuktian pada agenda Keterangan Saksi dari Kementerian Pendidikan RI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Sri Renani Panjastuti menerangkan terhadap Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun Anggaran 2016 di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat telah selesai dilaksanakan secara baik dan sempurna dan dilanjutkan telah dilakukan serah terima pada Bulan Desember 2016 dari Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun Anggaran 2016 di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan PKLK, sesuaidengan Surat Nomor: 19/Komite/2016, tertanggal 29 Desember 2016 dalam keadaan telah selesai pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan prestasi kerja 100%;
7. Bahwa, begitu juga dilanjutkan Serah Terima Unit Sekolah Baru (USB)- Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Serah Terima Nomor: 0050/D.5/USB/KU/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
8. Bahwa, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utaramenerbitkan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Nias Barat berdasarkan Surat Nomor.:421.3/689/PK.3/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pemberitahuan Operasional SLB Nias Barat, yang ditujukan Kepada Bupati Nias Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;

halaman 73 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



9. Bahwa, pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) TA 2016 di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat dilakukan secara Swakelola sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan RI;
10. Bahwa, di Persidangan Pembanding/Terdakwa telah mengajukan Bukti Surat kepersidangan melalui Penasihat Hukumnya, dan kemudian telah diperiksa dan diterima oleh Majelis Hakim pada perkara a quo sebanyak 10 buah Bukti Surat dari Terdakwa (terlampir Pengantar Bukti dan Bukti Surat tersebut dalam memori banding ini), yang mana Bukti Surat tersebut digunakan untuk memfaktakan serta memberikan keterangan secara formil dan materiil pada saat pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan, malah diduga secara nyata melakukan perbuatan yang dikwalifiser sebagai perbuatan penyeludupan hukum berupa kesengajaan dan/atau kelalaian dengan tidak dimuatnya seluruh bukti surat yang telah diajukan Pembanding/Terdakwa didalam Putusan Hukum a quo yang mana bukti surat Pembanding/Terdakwa ajukan dan diterima secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;
11. Bahwa, Majelis Hakim sangat naif, mengada-ada, tidak profesional serta proporsional dan terkesan tendensius terhadap Pembanding/Terdakwa dengan melakukan perbuatan "penyeludupan hukum" yang tidak memuat bukti surat yang diajukan Pembanding/Terdakwa dalam Putusan, yang mana apabila Majelis Hakim mempertimbangkan serta memuat seluruh Bukti Surat yang diajukan Pembanding/Terdakwa maka seluruh dalil dan pertimbangan putusan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terbantahkan, khususnya perihal Legalitas (Legal Standing) Ahli Konstruksi Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc yang diajukan Penuntut Umum dari Pengurus UPP DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara, yang mana di persidangan memperlihatkan copy Sertifikat yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor: 0232/AKT-LPJK/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 sebagai Asesor Teknik Sipil;
12. Bahwa, kemudian di persidangan Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa Edison Daeli telah mengajukan Bukti Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: HK.020602-LK/218, Tanggal 06 April 2021, Hal: Permohonan

halaman 74 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Penjelasan dan Perlindungan Hukum, yang menjelaskan bahwasanya Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc terdaftar sebagai AHLI TEKNIK JALAN (AS202) dan AHLI TEKNIK JEMBATAN (AS203) dan bukan Asesor Teknik Sipil;

13. Bahwa, pembuktian di persidangan pada agenda Keterangan Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc yang diajukan oleh Penuntut Umum, secara terang benderang Keterangan Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc menerangkan bahwasanya ASSESOR TEKNIK SIPIL Justru Penilai Ahli ;
14. Bahwa, kemudian Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc menerangkan kerusakan bangunan Unit Sekolah Baru (USBB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Nias Barat TA 2016 disebabkan Kegagalan Bangunan;
15. Bahwa, berdasarkan Pasal 60 UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka yang berwenang menentukan KEGAGALAN BANGUNAN adalah PENILAI AHLI yang ditunjuk Oleh Menteri, bukan ASSESOR TEKNIK SIPIL;
16. Bahwa, Pasal 61 UU RI Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menetapkan KEGAGALAN BANGUNAN adalah PENILAI AHLI yang ditetapkan oleh Menteri dengan persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Kriteria Penilai Ahli (pasal 61 ayat 1) UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menjelaskan:
 - a) Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai klasifikasi bangunan yang di nilai;
 - b) Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan yang di nilai;
 - c) Terdaftar sebagai Penilai Ahli di Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi;
17. Bahwa, pemeriksaan terhadap kegagalan bangunan Gedung Sekolah Luar Biasa tersebut yang dilakukan oleh Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc tidak sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi di bidang yang sesuai bangunan yang di nilai, hal tersebut diatur dalam Pasal 61 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan "Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga dengan

halaman 75 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi”;

18. Bahwa, dari keterangan surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: HK.020602-LK/218, Tanggal 06 April 2021, Hal: Permohonan Penjelasan dan Perlindungan Hukum, yang menjelaskan bahwasanya Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc terdaftar sebagai AHLI TEKNIK JALAN (AS202) dan AHLI TEKNIK JEMBATAN (AS203), sedangkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegagalan bangunan bangunan GEDUNG Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Nias Barat, sehingga sesuai klasifikasi pemeriksaan kegagalan bangunan Gedung harus dilakukan oleh Penilai Ahli di bidang yang sesuai klasifikasi bangunan yang di nilai yaitu Bangunan GEDUNG, bukan Jalan atau Jembatan;
19. Bahwa, terhadap Bukti Surat yang diajukan Terdakwa (vide bukti T-2-10) berupa: Copy Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: BK.0303-LK/485, Tanggal 01 Juli 2021, Hal: Undangan Daftar Ulang dan Pengakuan Terhadap Kompetensi Terkini Penilai Ahli yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), dengan lampiran Daftar Penilai Ahli yang Tercatat Pada SIKI (copy terlampir) tidak terdapat nama Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc sebagai PENILAI AHLI;
20. Bahwa, pada Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: BK.0303-LK/485, Tanggal 01 Juli 2021 tersebut diatas, tidak ada nama Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc sebagai Penilai Ahli, lantas atas dasar apa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan bohong yang menerangkan bahwasanya Asesor Teknik Sipil Justru Penilai Ahli?, dan terhadap seluruh Bukti Surat yang Pembanding/Terdakwa ajukan tersebut sama sekali tidak tertuang dalam Putusan hukum pada perkara a quo, dan ini merupakan bentuk perbuatan yang dikwalifiser sebagai perbuatan penyeludupan hukum, dengan mempertimbangkan dan menggunakan Keterangan Ahli (Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc) yang tidak mempunyai kapasitas hukum sesuai Pasal 60 UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dengan memberikan penilaian terhadap Kegagalan Bangunan di Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) TA 2016 di Nias Barat;



21. Bahwa, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan "Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga dengan sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi";
22. Bahwa, terhadap Legal Standing (kedudukan hukum) Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc sebagai Asesor Teknik Sipil yang memberikan pendapat terhadap Kegagalan Bangunan Gedung adalah perbuatan memberikan keterangan bohong serta tidak berdasarkan pada UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sehingga keliru dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai Alat Bukti KETERANGAN AHLI besertadengan segala bentuk hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan perihal KEGAGALAN BANGUNAN;
23. Bahwa, keterangan Ahli Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc besertad terhadap Hasil Pemeriksaan Gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Nias Barat tersebut, dilakukan tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi, dan ditambah keahlian Ahli tersebut tidak linier dengan objek Pemeriksaan yang dilakukannya, ditambah lagi, Ahli Teknik Jalan (AS202) dan Ahli Teknik Jembatan (AS203) tidak dapat bertindak sebagai PENILAI AHLI;
24. Bahwa, data dan fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung berupa Bukti Surat yang diajukan Pembanding/Terdakwa (yang kemudian tidak dimuat dalam putusan hukum a quo), Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc yang dipersidangan mengaku sebagai Asesor Teknik Sipil Justru PENILAI AHLI, tidak ada tercatat sebagai Penilai Ahli di pada SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga pendapat terhadap Kegagalan Bangunan tersebut sangat prematur dan dikwalifiser sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga kami mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tingkat Banding a quo dapat menolak secara tegas seluruh pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;
25. Bahwa, selain itu pertanggungjawaban pidana juga tidak dibenarkan di dalam UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi karena filosofi yang dianut bukan pertanggungjawaban pidana terhadap kegagalan bangunan, namun

halaman 77 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



bagaimana pertanggungjawaban dari pelaksanaan agar bangunan itu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana awal sehingga di dalam UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur di dalam Pasal 63 yang menyebutkan "Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa";

26. Bahwa, di dalam Penjelasan UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI disebutkan bahwa penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administrative dan aspek keperdataan dalam halter jadi sengketa antar para pihak. Lebih lanjut di dalam penjelasan disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini mengedepankan prinsip dasarmusyawahar untuk mencapai kemufakatan dan terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang inidikenai sanksi administratif, sehingga sangat jelas, bahwa di dalam UU RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi inididaklagimengenal pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya Kegagalan Bangunan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sangat keliru membuat pertimbangan hukum Perihal Kegagalan Bangunan dengan mengutip secara utuh dari Berkas Perkara atas keterangan Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) dari BPKP Propinsi Sumatera Utara, yang kemudian menjatuhkan putusan bersalah kepada Pembanding/Terdakwa, yang seyogianya apabila Majelis Hakim pada perkara a quo tersebut paham dan secera jernih menelaah perihal Kegagalan Bangunan atas Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Nias Barat, yang didasari atas UU RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka Pembanding/Terdakwa tidak dapat mintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi;
27. Bahwa, sangat naif dan mengada-ada Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu menurut keterangan Ahli diterangkan bahwa perbuatan terdakwa

halaman 78 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



- sebagai Ketua Komite Pembangunan USB-SLB dalam Pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) menyebabkan terjadinya gagal bangunan dan gagal Konstruksi sehingga tidak terdapat lagi nilai dan manfaat dari bangunan tersebut dan didasari kepada bukti kuitansi dan pembayaran didapati Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 2.083.708.934 (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sesuai dengan perhitungan/Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (lihat putusan Hlm-241);
28. Bahwa, terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) dari BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tidak berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, disebabkan untuk menghitung kerusakan fisik bangunan atau lebih dikenal dengan nama Kegagalan Bangunan Sekolah Luar Biasa tersebut, harus dilakukan oleh Penilai Ahli yang ditunjuk oleh Menteri (Lihat Pasal 61 UU RI Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi), bukan dilakukan oleh Asesor Teknik Sipil atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli;
 29. Bahwa, BPKP Propinsi Sumatera Utara tidak mempunyai keahlian untuk menghitung Fisik Bangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat;
 30. Bahwa, Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyebutkan, "Pemeriksaan adalah Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
 31. Bahwa, dengan demikian perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, terhadap KEGAGALAN BANGUNAN di SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, tidak dapat dijadikan Alat Bukti adanya kerugian negara;



32. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, mengabaikan hasil survey yang dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Gunungsitoli tanggal 12 November 2018, telah menyimpulkan, kerusakan yang terjadi pada Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat disebabkan karena Longsor Rayapan, dari keadaan alam, kondisi iklim, serta keadaan lingkungan sekitar sekolah khususnya kondisi alam Kabupaten Nias Barat pada khususnya tingginya intensitas hujan serta pada Tahun 2016 s/d 2018 terjadi 8 (delapan) kali gempa bumi, yang menyebabkan potensi adanya pergerakan tanah yang secara kasat mata tidak dapat terlihat dengan jelas, sehingga adanya keretakan pada sebagian bangunan sekolah tersebut (Terlampir);
33. Bahwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada perkara quo, yang menggunakan Hasil Perhitungan/Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan BPKP Propinsi Sumatera Utara, serta mengabaikan Hasil Survey Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Gunung sitoli tanggal 12 November 2018, tidak dapat dipertahankan sehingga adalah wajar untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;
34. Bahwa, apakah kejadian Fenomena Alam berupa GEMPA BUMI dan CURAH HUJAN YANG SANGAT TINGGI, sehingga tanah mengalami Longsor Rayapan tersebut terjadi merupakan tanggungjawab Subjek Hukum Orang Pribadi Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI, atau kemudian apakah ALAM dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana?;
35. Bahwa, sangat berlebihan apabila menjatuhkan pidana yang begitu berat kepada diri Pembanding/Terdakwa yang senyatanya tidak ada perbuatan (actus reus) dan niat / kehendak yang jahat dari dalam diri (mens-rea) Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI melakukan perbuatan melawan hukum, serta merugikan keuangan negara dan perekonomian negara seperti dalam pertimbangan hokum Majelis Hakim dalam Perkara a quo;



36. Bahwa, hal yang naif dan mengada-ada meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI, terhadap KEGAGALAN BANGUNAN dengan mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi, hal mana secarajelas perihal KEGAGALAN BANGUNAN diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2017 TentangjasaKonstruksijo PeraturanPemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UURI Nomor2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dan tidak ada diaturdalam UU Tindak PidanaKorupsi. Kemudian siapa yang dapat dimintai tanggungjawab atas KEGAGALAN BANGUNAN berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi??;
37. Bahwa, tanggungjawab KEGAGALAN BANGUNANDiatur pada UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang PeraturanPelaksanaan UU RINomor2 Tahun 2017 Tentang JasaKonstruksi meliputi:
1. Penggantian atau Perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa. Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa. Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh Penyedia Jasa ini dapat dialihkan kepada pihakketiga berupa asuransi.
 2. Memberikan ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa. Bahwa, selain wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa juga wajib memberikan ganti rugi jika terjadi kegagalanbangunan. Gantirugi yang ditetapkan oleh pihak yang berdasarkan Laporan Penilai Ahli. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Ganti Rugi yang dimaksud meliputi:
 1. Santunan kerugian yang meninggal dunia;
 2. Santunan bagi pihak yang dirugikan yang menderita luka yang mengakibatkan cacat tetap;
 3. Ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau bagian biaya pelayanan lainnya, dan;
 4. Ganti kerugian atas musnah, rusak atau hilangnya akibat kegagalan bangunan.

halaman 81 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



38. Bahwa, proses ganti kerugian yang dilakukan oleh Penyedia Jasa harus dimulai dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan oleh pihak yang diberikan Pemberian ganti rugi dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi. Kegagalan bangunan yang ditetapkan oleh Penilai Ahli yang penetapannya bersifat final dan mengikat;
39. Bahwa, Tugas PENILAI AHLI antara lain:
1. menetapkan kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, dan keselamatan di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
 2. menetapkan penyebab kegagalan bangunan;
 3. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak bekerjanya bangunan;
 4. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan;
 5. melaporkan memiliki penilaiannya kepada menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
 6. Memberikan rekomendasi kepada menteri dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan.
40. Bahwa, adapun sanksi terhadap Penyedia Jasa yang tidak mau mengganti dan atau memperbaiki kegagalan bangunan maka penyedia jasa dapat dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis
Menteri, Gubernur, atau bupati walikota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan.
 - b. Denda administrative
Menteri Gubernur, atau Bupati/Walikota mengenakan denda administratif kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jaminan pelaksanaan.
 - c. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi
Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan kegagalan bangunan dan tidak membayar denda administratif maka



dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

d. Pencantuman dalam daftar hitam

Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan kegagalan bangunan maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

e. Pembekuan izin

Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan kegagalan bangunan maka dikenai sanksi pembekuan izin usaha.

f. pencabutanizin

Apabiladalamjangkawaktu 30 (tigapuluh) harikalendersejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuanizin usahapenyedia jasa tidakmempunyaikewajibanuntukmengganti atau memulai tindakanperbaikankegagalan

41. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum pada putusanperkaraa quoterhadapPembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI didasari pada Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang-undangNomor. 31 Tahunn 1999 Tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidanadenganunsur-unsursebagaiberikut:

- ▣ Setiap Orang;
- ▣ Melawan Hukum;
- ▣ Memperkaya diri sendiriatau orang lain atausuatu korporasi;
- ▣ Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- ▣ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

halaman 83 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



42. Bahwa, terhadap unsur melawan hukum apabila dikaji perihal Kegagalan Bangunan maka yang berwenang membuat penilaian adalah PENILAI AHLI yang ditunjuk Menteri seperti diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
43. Bahwa, terhadap unsure memperkaya dirisendiriatau orang lain atau suatu korporasi, tidak terbukti dikarenakan asset Bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Nias Barat telah diserahkan terimakan dari Komite Sekolah kepada Pihak Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dan kemudian telah diserahkan asset tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan izin operasional sekolah luar biasa tersebut melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, dan saat ini masih ada kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut, sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 421.8/125/SLBN.NB/II/2021, Tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SLB Negeri Nias Barat, yang menyatakan benar bahwa Proses Belajar Mengajar di SekolahLuarBiasa (SLB) Negeri Nias Barat masih aktif dilaksanakan sampai sekarang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
44. Bahwa, adalah naif dan mengada-ada, terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tertera dengan jelas kerusakan bangunan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Nias Barat ternyata disebabkan Kegagalan Bangunan seperti yang dijelaskan Ahli Konstruksi Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eg Sc, maka dapat disimpulkan adanya Prestasi Pekerjaan USB SLB TA 2016:
- | | |
|--|----------------------|
| 1. BantuanPemerintrah | Rp. 2.335.470.000,00 |
| 2. PPN dan PPH Swakelola | Rp. 128.191.066,00 |
| 3. BantuanPemerintah
(tidaktermasukpajak) | Rp. 2.207.278.934,00 |
| 4. PrestasiPekerjaan USB SLB TA 2016 | : |
| ▪ Ruang BelajarUmum | Rp. 0,00 |

halaman 84 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Ruang pembelajarankhusus	Rp. 0,00
▪ Ruang penunjang	Rp. 0,00
▪ Managemen bantuan	Rp. 123.570.000,00
PrestasiPekerjaanPembangunan	Rp. 123.570.000,00
Kerugian Negara/selisih	Rp. 2.083.708.934,00

45. Bahwa, unsur dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkanLaporan Hasil PerhitunganKerugian Negara dari BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, adalah tidak berdasar dan tidak relevan disebabkan BPKP Propinsi Sumatera Utara tidak mempunyai keahlian menghitung fisik bangunan, dan apabila menggunakan hasil pemeriksaan dari Ir. VIKTOR G. SINAGA. M.Eng Sc juga tidak berdasar karena tidak mempunyai legal standing sebagai PENILAI AHLI.
46. Bahwa, terhadap seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo adalah sangat keliru dan tidak terbukti, disebabkan ranah KEGAGALAN BANGUNAN diatur pada UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang JASA KONSTRUKSI, jo PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana UU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, tidak mempunyai Sanksi Pidana, akan tetapi ranah Sanksi Administratif dan GANTI RUGI (KEPERDATAAN);
47. Bahwa, dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, makaUndang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan PelaksanaUU RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi;
48. Bahwa, kami berharap Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membuka hati nurani, serta mempunyai keberanian, serta tidak keliru atau salah dalam penerapan hukum dan pembuktian perihal Kegagalan Bangunan sehingga akhirnya melahirkan Putusan yang baik dan benar, dan bukan Putusan yang tidak Profesional (Unprofesional Conduct);
- Dengan uraian-uraian tersebut diatas, akhirnya Pembanding / Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI memohonkan kepada Bapak KETUA Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, agar berkenan menerima dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Banding inisertahal-hal yang telah Pembanding kemukakan di

halaman 85 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama dengan permohonan agar dalam tingkat Banding ini Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim tingkat Banding memberikan putusan yang dimohonkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding yaitu MARLINA DAELI Alias INA INDRI tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 02 Agustus 2021 Register Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Mdn yaitu yang dimohonkan Banding ini;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair:

Primair : Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara atas nama Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang

halaman 86 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Surat-Surat Bukti dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 2 Agustus 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memperhatikan bahwa perkara aquo tidak terlepas dari perkara Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA dan Saksi FA'ATULO DAELI Alias FA'AAlias AMA GIAN dalam berkas terpisah. Oleh karena itu uraian fakta dan pertimbangan dalam perkara tersebut haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa di Memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa seharusnya yang diterapkan dalam perkara ini adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena gagalnya bangunan atau kontruksi bangunan sangat erat kaitannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik mulai dari postur tanah tempat berdirinya bangunan sampai dengan kontruksi bangunan itu sendiri ternyata sangat jauh dari yang telah direncanakan, dimana ahli yang meneliti dan memeriksa menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

halaman 87 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



1. Lokasi tempat dibangunnya Bangunan USB-SLB tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang disiapkan pihak perencana swakelola.
2. Kondisi Konstruksi Bangunan USB SLB sangat memprihatinkan, banyak tembok bangunan yang retak (kemungkinan gagal Bangunan), termasuk juga lantai Bangunan yang sudah terjadi Penurunan atau settlement.
3. Bangunan Khusus yang disebutkan dalam dokumen Anggaran dan dokumen gambar rencana Kondisinya sudah Failed atau tak berfungsi sama sekali dan dikhawatirkan akan runtuh dalam beberapa waktu ke depan.
4. Pondasi Gedung Utama dibangun diatas sisi lembah, sehingga pondasi bangunan tersebut sebagian telah tergantung dan dikhawatirkan akan roboh dalam waktu tidak lama lagi.
5. Sistem Drainase dilokasi dibangunnya Gedung tersebut tidak memadai dan tidak ditata sehingga air hujan masuk keruangan kelas yang di bangun terutama Gedung Utama USB SLB tersebut.
6. Lokasi di Bangunnya Gedung USB SLB tersebut terlihat tidak Layak sepertinya dipaksakan tanpa melakukan pengkajian Ulang untuk penyesuaian dengan Dokumen perencanaan awal.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pekerjaan dilakukan tidak sesuai rencana dan tanpa melibatkan secara maksimal peran pihak lain (Tim Perencana, Tim Pengawas, Tim Pelaksana, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan) yang seharusnya dilibatkan dalam pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan Terdakwa dibuat merangkap-rangkap dalam keputusan sebagai Sekretaris Komite Pembangunan, Sekretaris Tim Perencanaan, Skretaris Tim Pelaksana Pembangunan, dan dalam perkara ini tidak ada Penetapan dari Tim Penilai Ahli yang menyatakan bahwa telah terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dikehendaki pasal 60 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Menimbang bahwa demikian pula surat-surat bukti yang ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, baik dalam Pleidoinya maupun dalam Tambahan Memori Bandingnya, telah dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan bahwa pembuktian dalam perkara pidana adalah keadaan materiil dari suatu fakta dikaitkan dengan peraturan perundangan yang dilanggar, sehingga dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka adalah irrelevan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan pekerjaan tersebut sebagai



kegagalan bangunan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dinilai sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga beralasan untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa secara fisik pbanding/terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI terungkap ada memberikan sekaligus 37 (tiga puluh tujuh) kwitansi dan bukti pendukungnya untuk di tandatangani oleh saksi Rorogo Daeli dengan total nilai sebesar Rp. 764.055.900,00, dan ternyata upah yang diterima oleh saksi Rorogo Daeli dari MARLINA DAELI Alias INA INDRI hanya sebesar Rp. 90.000.000,00. Hal tersebut dilakukan terdakwa justru setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

Menimbang bahwa demikian pula bukti tanda terima uang sebesar Rp. 852.517.900,00, yang diterima UD. Noly dari terdakwa MARLINA DAELI, berdasarkan keterangan Pemilik UD. Noly yaitu saksi Didikan Daeli, tanda tangan dan stempel UD Noly pada kuitansi dan pembayaran adalah tanda tangan dan stempel UD Noly, tetapi yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah itu. UD. Noly hanya pernah menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,00 dari MARLINA DAELI selaku Bendahara Komite Pembangunan USB SLB Desa Onowaembo tahun anggaran 2016;

Menimbang bahwa begitu pula hal yang sama tampak dari kerjasama antara saksi Faatulo Daeli alias FA'A alias Ama Gian, saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA, dan terdakwa Marlina Daeli alias Ina Indri dalam membuat tanda terima uang yang tidak benar. Hal ini diungkapkan oleh saksi Robert Janely (Pemilik Toko Bintang Keramik), dimana yang bersangkutan tidak pernah menerima uang dari Komite Pembangunan USB SLB Desa Onowaembo tahun anggaran 2016, dan terkait tanda terima pembayaran Rp. 79.301.000,00 dan tanda terima pembayaran Rp. 113.465.400,00 beserta berita acara serah terima bahan dan pemesanan bahan bangunan adalah bukan tanda tangan saksi Robert Janely dan bukan merupakan stempel Toko Bintang Keramik yang tertera pada surat tersebut, dan antara Toko Bintang Keramik dengan saksi Faatulo Daeli alias FA'A alias Ama Gian, saksi EDISON DAELI Alias AMA BERTA, dan terdakwa Marlina Daeli alias Ina Indri tidak terdapat perjanjian tertulis atau semacam kontrak dalam pembangunan USB SLB di Desa Onowaembo tahun 2016.

halaman 89 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil pembanding/terdakwa yang menyatakan terdapat kegagalan bangunan dan bukan termasuk perbuatan pidana korupsi tapi menyatakan perbuatannya bersifat keperdataan dan/atau masuk ke dalam ranah hukum administrasi, maka menurut majelis hakim banding tidak berdasar sama sekali, oleh karena itu harus dikesampingkan. Majelis hakim banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa perbuatan pembanding/terdakwa adalah tindak pidana korupsi. Majelis hakim banding menilai bahwa perbuatan (actus reus) Pembanding/terdakwa nyata dan niat/kehendak yang jahat dari dalam diri (mens-rea) Pembanding/Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat bukti/tanda terima uang yang tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Menimbang bahwa argumentasi pembanding/terdakwa yang mempersoalkan legalitas (Legal Standing) Ahli Konstruksi Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc yang muaranya menolak Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 untuk dijadikan Alat Bukti adanya kerugian negara menurut majelis hakim banding tidak relevan karena keterangan Ahli Konstruksi Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng.Sc tersebut tidak berdiri sendiri. Terdapat fakta dari keterangan saksi fakta Dyah Arnawati, ST dan saksi Elfis Karsa Waruwu, ST yang merupakan Tim Perencana menerangkan bahwa lokasi bangunan USB SLB di Desa Onowaembo yang didirikan tidak sesuai dengan gambar rencana dan RAB yang telah disiapkan pada tahap perencanaan.

Menimbang bahwa demikian pula mengenai penolakan pembanding/terdakwa terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang juga relevan dengan keterangan ahli dari BPKP yaitu Evenri Sihombing, SE, Ak, M.Si, CfrA, CFE adalah tidak berdasar. Diantara alasan pentingnya karena terdakwa tidak melibatkan tim pengelola keuangan dalam mengelola keuangan, terdapat begitu banyak penyimpangan sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil audit tersebut, serta terbukti pertanggungjawaban kegiatan pembangunan USB-SLB Negeri di Desa Onowaembo Kec.Lahomi Kab.Nias Barat TA 2016 tidak sesuai pembayaran dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya sehingga hasil pembangunan tersebut sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesimpulan tentang adanya kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.083.708.934,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) didasarkan pula atas Berita Acara Klarifikasi pada pihak-pihak terkait, oleh karenanya tidak berdasarkan fakta pula bukti yang diajukan pembanding/terdakwa berupa hasil survey yang dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Gunungsitoli tanggal 12 November 2018, dimana kesimpulannya menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat disebabkan karena Longsor Rayapan, dari keadaan alam, kondisi iklim, serta keadaan lingkungan sekitar sekolah khususnya kondisi alam Kabupaten Nias Barat pada khususnya tingginya intensitas hujan serta pada Tahun 2016 s/d 2018 terjadi 8 (delapan) kali gempa bumi. Dengan demikian argumentasi gagal bangunan karena longsor rayapan dan gempa bumi haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya belum tepat dan benar sesuai pedoman pemidanaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila dilihat dari katagori kerugian jumlahnya adalah sedang. Dari parameter kesalahan adalah sedang karena terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkara ini dengan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai bendahara sesuai ketentuan. Dampaknya juga sedang karena hasil pekerjaan ada tapi tidak dapat dimanfaatkan. Dari aspek keuntungan juga sedang karena perolehan terdakwa atau pihak lain antara 10%-50% dan tidak ada pengembalian dari seluruh atau sebagian jumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan.

Menimbang bahwa putusan tersebut juga belum memenuhi rasa keadilan yang konprehensif bila dipandang dari aspek hak asasi manusia. Upaya pemenuhan hak asasi manusia khususnya aspek pembangunan dan pendidikan harusnya dapat dinikmati oleh masyarakat karena hak atas pembangunan dan hak atas pendidikan

halaman 91 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945. Upaya pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat atas pembangunan dan hak atas pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat khususnya untuk kaum difabel terhambat dan dilihat dari barang bukti yang ada dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI bersama saksi Faatulo Daeli alias FA'A alias Ama Gian dan saksi Edison Daeli Alias Ama Berta terlibat aktif dalam melakukan tindak pidana Korupsi dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru lainnya yang harus dipertimbangkan tentang adanya hal-hal kesalahan penerapan hukum baik hukum acara maupun hukum materiil dari undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Surat-surat bukti yang dilampirkan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai lampiran dari Pleidoinya dan Tambahan dalam Memori Bandingnya, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara keseluruhan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.083.708.934,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok yaitu pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya belum sesuai peraturan dan rasa kepatutan sedangkan pidana badan selama 7 (tujuh) tahun juga belum sesuai peraturan dan rasa keadilan sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah diroboh sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini.

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

halaman 92 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 tersebut sekedar mengenai jumlah pidana pokok baik pidana badan maupun pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

halaman 93 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana pokok berupa pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Fotocopy Proposal Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Hiskia Gulo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat tanggal 04 April 2016 (dilegalisir);
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Aset dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Status Tanah Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat dan mengetahui oleh Salatieli Daeli, S.Pd selaku Camat Lahomi dan Edison Daeli selaku Kepala Desa Onowaembo tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Operasional Kelembagaan yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas

halaman 94 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Pendidikan Kab. Nias Barat dan mengetahui/menyetujui oleh Faduhusi Daeli selaku Bupati Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);

5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Kelengkapan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) No. 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 03 Mei 2016 (dilegalisir);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan penyerahan 95sset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. 420/1409/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faduhusi Daeli selaku Bupati Nias Barat tanggal 28 April 2016 (dilegalisir).
7. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1404/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Komite Pembangunan USB – Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
8. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.a/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
9. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.c/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
10. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor: 421.9/1385.d/DISDIK/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo

halaman 95 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).

11. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.b/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Perencana Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.9/1385.e/DISDIK/2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat TA. 2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 002/KOMITE/2016 tentang Penyerahan Aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite tanggal 27 April 2016 (dilegalisir).
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa program dan kegiatan Sekolah Luar Biasa (SLB) akan berlanjut dan berkesinambungan serta didukung dari dana APBN dan APBD yang direncanakan pada TA. 2017, yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa sumber siswa sebanyak 125 orang, ada di wilayah Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kota Madya Sibolga dan Kota Medan, yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 02 Mei 2016 (dilegalisir).
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Kelengkapan pada pembangunan USB-SLB Kabupaten Nias Barat tahun 2016 Nomor : 425/1408/DISDIK/2016 yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 03 Mei 2016 (dilegalisir).

halaman 96 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



17. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor : 594.3/1798/Tapem, tanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Faduhusi Daely, S.Pd selaku Bupati Nias Barat.
18. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening BRI Simpedes atas nama Komite USB-SLB Lahomi dengan Nomor Rekening : 7237-01-008906-53-3.
19. 3 (tiga) lembar Fotocopy Pendataan Anak ABK Yang Belum Bersekolah Untuk Semua Kecacatan di Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Drs. Mareti Waruwu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 10 Desember 2013 (dilegalisir).
20. 3 (tiga) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1635 / 2016 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias yang ditandatangani oleh Irama Setia Zandroto selaku Petugas Locket dan Faduhusi Daeli selaku Pemohon (dilegalisir).
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan Penggunaan NPWP Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat tanggal 29 Maret 2016 (dilegalisir).
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Penggunaan NPWP Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat yang ditandatangani oleh Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal 23 Mei 2016 (dilegalisir).
23. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Dyah Arnawati, ST selaku Tim Teknis, Edison Daeli selaku Ketua Panitia, Yarmantinus Lahagu selaku Kabid Bina marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Barat dan Faigizatulo Halawa, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat tanggal ____ Mei 2016 (dilegalisir).
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru-Sekolah Luar Biasa (USB-SLB).
25. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit Sekolah Baru- Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kab. Nias Barat.
26. 2 (dua) lembar Fotocopy Foto Awal Lokasi Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat (dilegalisir).

halaman 97 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



27. 1 (satu) set Fotocopy Shop Drawing / Site Plan Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat (dilegalisir).
28. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Nomor : 033/d6.3/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan USB-SLB TA. 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kusetyorini selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilegalisir).
29. 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat Prov. Sumatera Utara Nomor : 038/D.6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat tahun 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kusetyorini selaku Pihak Pertama, Edison Daeli selaku Pihak Kedua, Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK dan Dra. Erni Mulatsih, M.Pd selaku Kabid Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).
30. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Nomor : 035/D6.3/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Meubelair Pembangunan USB SLB TA. 2016 ditandatangani oleh Dra. Endang Kusetyorini selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).
31. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Komite Pembangunan USB-SLB Negeri Kab. Nias Barat Prov. Sumatera Utara Nomor : 056/D.6.3/KU/2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Moubelair Unit Sekolah Baru (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat tahun 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Kusetyorini selaku Pihak Pertama dan Edison Daeli selaku Pihak Kedua, tanggal 13 Mei 2016 (dilegalisir).
32. 1 (satu) set Fotocopy Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 yang ditandatangani Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK, tanggal __ Februari 2016 (dilegalisir).

halaman 98 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



33. 1 (satu) set Fotocopy Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Mebeulair Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Tahun 2016 yang ditandatangani Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktur Pembinaan PK-LK, tanggal __ Februari 2016 (dilegalisir).
34. 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat TA. 2016 Nomor : 19/Komite/2016 dari Ketua Komite kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite/Pihak Pertama, Dra. Endang Kussetyorini selaku PPK/Pihak Kedua dan mengetahui Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).
35. 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Meubelair Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kabupaten Nias Barat TA. 2016 Nomor : 21/Komite/2016 dari Ketua Komite kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh Edison Daeli selaku Ketua Komite/Pihak Pertama, Dra. Endang Kussetyorini selaku PPK/Pihak Kedua dan mengetahui Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).
36. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah Baru Nomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaan PKLK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PK-LK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/Pihak kedua/Yang menerima, tanggal 18 Agustus 2017 (dilegalisir).
37. 14 (empat belas) lembar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan TA. 2016 Nomor : SP DIPA-023.03.1.666028/2016, tanggal 07 Desember 2015 (dilegalisir).
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Salinan RKAKL Satker PPKLK 2016 Rev. 5 (dilegalisir).
39. 4 (empat) lembar Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Pemantauan lokasi Pembangunan USB-SLB yang berada di Jln. Raya Desa Onowaembo Kec. Lahomi Kab. Nias Barat (dilegalisir).

halaman 99 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



40. 1 (satu) bundle fotocopy lembaran persetujuan laporan akhir (100%) Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 disusun oleh Komite Sekolah yang diketahui dan ditandatangani Faigizatulo Halawa, S.pd., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan YUSRA, S.H., M.Hum. Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Eva Zahermi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

YUSRA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

EVA ZAHERMI, S.H.,M.H